

IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB*
DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
(STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM PASAR KEDUNGWUNI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM 10222125

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR ‘AIB*
DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
(STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM PASAR KEDUNGWUNI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM 10222125

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHADATUN NISAK

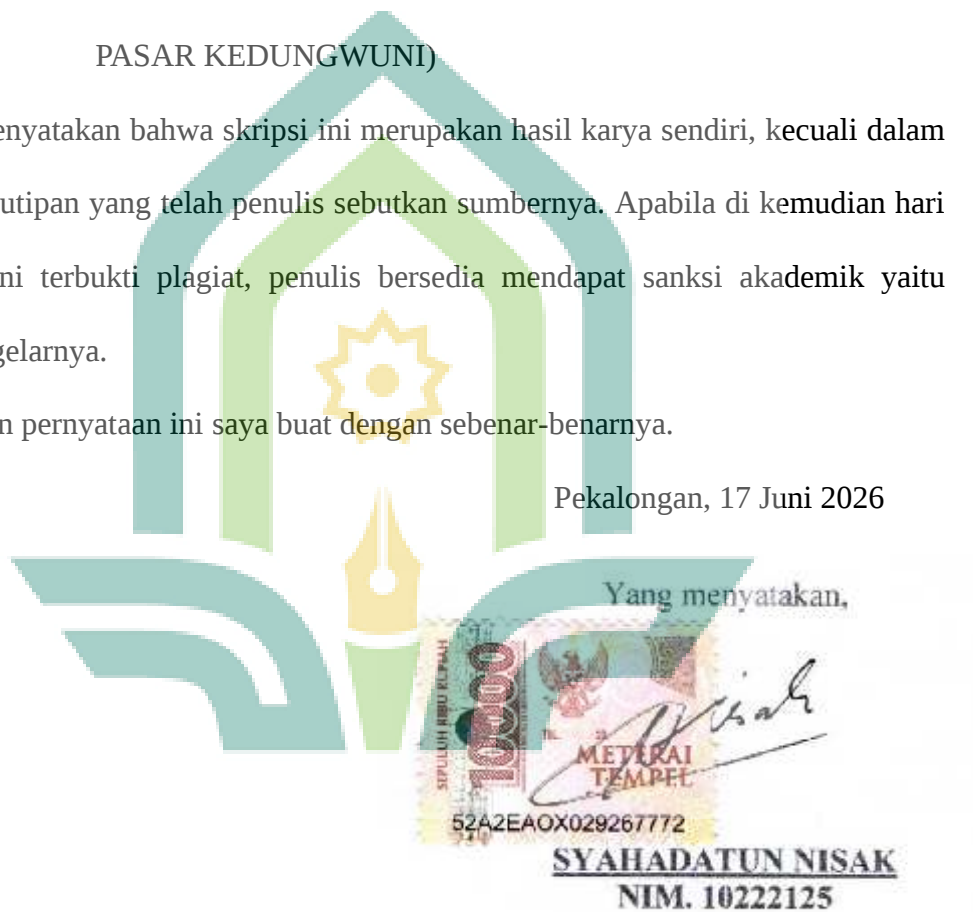
NIM : 10222125

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* DALAM PRAKTIK JUAL
BELI PAKAIAN (STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM
PASAR KEDUNGWUNI)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026



NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syahadatun Nisak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Syahadatun Nisak

NIM : 10222125

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* DALAM PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN (STUDI PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM PASAR
KEDUNGWUNI)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Syahadatun Nisak

NIM : 10222125

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Implementasi Hak *Khiyar 'Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan




Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭ a	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini kuhadiahkan kepada orang-orang yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan hidupku.

1. Ibu tercinta, Dwi Jayanti. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah putus, doa yang selalu mengiringi setiap langkah, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Di setiap langkah yang kujalani, selalu ada doa Ibu yang menguatkan dan harapan Ibu yang menjadi penyemangat. Semoga setiap pencapaian yang kuraih hari ini dapat menjadi sedikit kebahagiaan untuk segala perjuangan yang telah Ibu berikan.
2. Bapak tercinta, M. Rufa'i. Terima kasih atas segala kerja keras, nasihat, dan perjuangan yang telah Bapak lakukan demi masa depanku. Banyak hal yang mungkin tidak terucapkan, tetapi selalu kurasakan dalam setiap dukungan dan pengorbanan yang Bapak berikan. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi salah satu wujud bakti dan rasa terima kasihku kepada Bapak.
3. Adikku tersayang, Khayatul Khusna. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidupku. Kehadiranmu membawa semangat, keceriaan, dan kebahagiaan di tengah berbagai proses yang harus kulalui. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam meraih impian dan membanggakan keluarga.
4. Keluarga besarku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu diberikan selama ini. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap bentuk kepedulian yang diberikan, menjadi bagian penting yang turut mengantarkanku sampai pada titik ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk kita semua, serta menjaga ikatan keluarga ini tetap hangat dan penuh kebaikan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan yang penuh kesabaran, arahan yang sangat berarti, serta waktu dan tenaga yang telah Bapak luangkan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap kritik, saran, dan masukan dari Bapak menjadi pelajaran berharga yang tidak hanya menyempurnakan skripsi ini, tetapi juga membentuk cara berpikirkku dalam dunia akademik.

6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap penjelasan, nasihat, dan pengalaman yang dibagikan menjadi bekal yang sangat berharga, tidak hanya untuk menyelesaikan studi ini, tetapi juga untuk melangkah dalam kehidupan setelahnya. Kebaikan dan kesabaran Bapak/Ibu dosen akan selalu menjadi bagian yang tidak terlupakan.
7. Sahabat terbaikku, Annisa Yuhaningtyas. Terima kasih karena selalu hadir dalam suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat ketika keadaan terasa berat. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan mengapa perjalanan ini terasa lebih ringan untuk dijalani.
8. Untuk Fazida Rizqona, Dita Mandasari, Laura Safitri Rahma, Najwaa, Ikha, Inas dan teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih atas setiap bantuan kecil maupun besar yang mungkin tanpa sadar sangat berarti, atas waktu yang diluangkan, serta atas dukungan yang selalu ada di saat dibutuhkan. Semoga kebersamaan yang telah kita jalani menjadi kenangan baik yang tidak mudah terlupakan, dan semoga kita semua selalu diberi jalan terbaik dalam setiap langkah ke depan.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya Aulia Saifa Putri, Dzurotul Jamilah, Rizqa Septi Annisa, Indriyani Pratiwi, Mariatul Qiptiyah dan Dian Lestari. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan berbagai kenangan yang telah kita ukir bersama. Kalian adalah bagian dari perjalanan yang membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih bermakna. Semoga langkah kita ke depan selalu dipenuhi keberkahan dan kesuksesan.

MOTTO

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh membohonginya."

(H.R. Muslim)

"Everything you lose is a step you take."

-Taylor Swift



ABSTRAK

Syhadatun Nisak (10222125), 2026, “Implementasi Hak *Khiyar ‘Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)” Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengaturnya agar berlangsung secara halal, adil, dan saling meridhai, termasuk melalui mekanisme hak *khiyar ‘aib* sebagai instrumen perlindungan pembeli apabila ditemukan cacat tersembunyi pada barang yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 281 ayat (3) secara tegas mewajibkan penjual mengembalikan uang pembelian apabila barang terbukti mengandung cacat akibat kelalaian penjual. Namun dalam praktiknya, pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni umumnya hanya memberikan opsi penukaran barang dan menolak pengembalian uang, sehingga terdapat kesenjangan antara praktik lapangan dengan ketentuan KHES. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak *khiyar ‘aib* dalam transaksi jual beli pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, mengevaluasi kesesuaiannya dengan Pasal 281 ayat (3) KHES dan kepastian hukumnya, serta mengidentifikasi faktor penghambat beserta solusinya, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi pedagang, pembeli, dan pihak terkait dalam mewujudkan praktik jual beli yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 12 pedagang pakaian muslim dan 8 pembeli di Pasar Kedungwuni yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta dilengkapi studi pustaka sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, praktik *khiyar ‘aib* di Pasar Kedungwuni telah diterapkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 281 ayat (3) KHES karena mayoritas pedagang hanya menyediakan mekanisme penukaran barang tanpa pengembalian uang. Kepastian hukum juga belum terwujud secara optimal karena berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum berjalan secara sinergis, yang ditandai dengan tidak adanya mekanisme pengawasan, absennya aturan tertulis yang seragam, serta minimnya bukti transaksi. Kedua, hambatan dalam penerapan *khiyar ‘aib* meliputi kurangnya pemahaman pembeli, sulitnya membuktikan asal-usul cacat barang, pengajuan penukaran yang melampaui batas waktu, dan minimnya bukti transaksi. Solusi yang direkomendasikan mencakup peningkatan edukasi pembeli, penerapan transparansi informasi kondisi barang, penyusunan aturan tertulis, dan pemberian nota transaksi secara konsisten.

Kata Kunci: *Khiyar ‘Aib*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum, Pakaian Muslim

ABSTRACT

Syhadatun Nisak (10222125), 2026, “Implementasi Hak *Khiyar ‘Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)” Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Buying and selling is one of the most common forms of muamalah (social-economic interaction) in society. Islam regulates these transactions to ensure they are lawful, fair, and based on mutual consent. This includes the mechanism of the right of option due to defect (khiyar ‘aib), which serves as a buyer protection instrument when a hidden defect unknown at the time of the contract is discovered in the goods. Article 281 paragraph (3) of the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) explicitly mandates that sellers refund the purchase price if the goods are proven to contain a defect resulting from the seller's negligence. However, in practice, Muslim clothing merchants at Kedungwuni Market generally only offer the option to exchange the goods and refuse to provide refunds, creating a gap between field practices and KHES provisions. This study aims to analyze the implementation of the khiyar ‘aib right in Muslim clothing transactions at Kedungwuni Market, evaluate its conformity with Article 281 paragraph (3) of the KHES and its legal certainty, and identify obstacles and potential solutions. The findings are intended to serve as recommendations for merchants, buyers, and relevant parties to foster fairer sales practices that align with Sharia principles.

This study employs a socio-legal (empirical-juridical) approach, utilizing field research and qualitative methods. Data collection was conducted through in depth interviews with 12 Muslim clothing merchants and 8 buyers at Kedungwuni Market selected via purposive sampling based on established criteria and supplemented by a literature review as a source of secondary data.

The research yielded two main findings. First, the practice of khiyar ‘aib at Kedungwuni Market is implemented but does not fully comply with Article 281 paragraph (3) of the KHES, as the majority of merchants only provide a mechanism for exchanging goods without offering refunds. Optimal legal certainty has not yet been achieved because, based on Lawrence M. Friedman’s legal system theory, the three components legal structure, legal substance, and legal culture are not functioning synergistically; this is evidenced by the lack of oversight mechanisms, the absence of uniform written regulations, and a scarcity of transaction evidence. Secondly, obstacles in the application of khiyar ‘aib (the right to return goods due to defects) include buyers' lack of understanding, the difficulty of proving the origin of a defect, exchange requests made beyond the time limit, and insufficient transaction evidence. Recommended solutions include enhancing buyer education, implementing transparency regarding the condition of goods, formulating written regulations, and consistently providing transaction receipts.

Keywords: *Khiyar 'Aib, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Legal Certainty, Muslim Clothing*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Khiyār ‘Aib dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi Pedagang Pakaian Muslim Pasar Kedungwuni)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak *khiyar ‘aib* dalam praktik jual beli pakaian yang dilakukan oleh pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, serta manfaat praktis bagi pedagang, pembeli, dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi jual beli.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta menyediakan berbagai sarana yang menunjang proses akademik hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta para Wakil Dekan dan seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan serta pelayanan akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan arahan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan akademik penulis.

4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, saran, serta masukan yang berharga dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi dan memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan, Staf Perpustakaan, dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan, bantuan administrasi, serta fasilitas yang mendukung kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga peneliti, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan yang tidak henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan peneliti, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Pekalongan, 17 Juni 2026

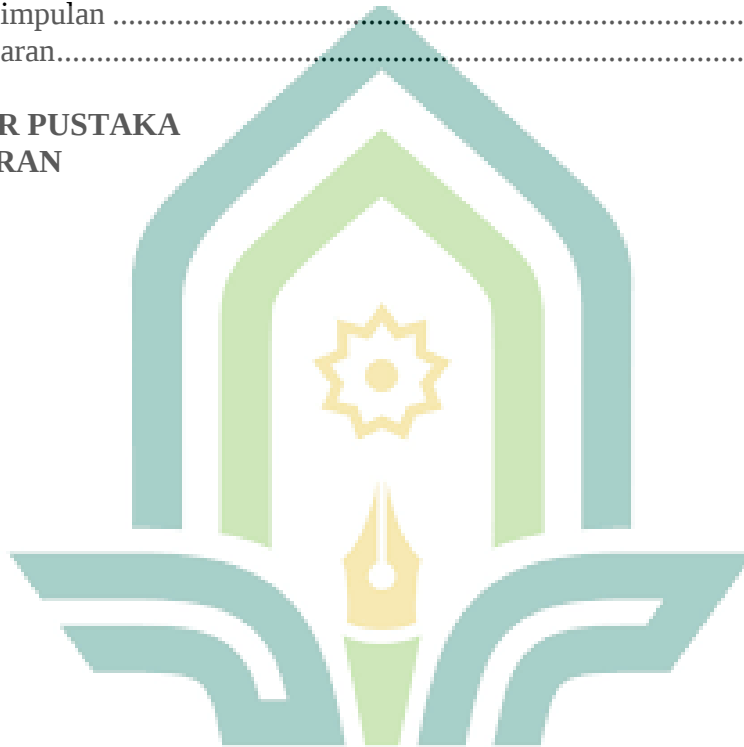
Syahadatun Nisak
NIM. 10222125

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II. TEORI TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI DAN KEPASTIAN HUKUM	 26
A. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	26
1. Jual Beli	26
2. <i>Khiyar</i>	33
3. <i>Khiyar</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	59
B. Kepastian Hukum	61
1. Pengertian Kepastian Hukum	61
2. Indikator Kepastian Hukum	62
3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum	68
4. Asas-Asas Kepastian Hukum	69
5. Dampak Tidak Terpenuhinya Asas-Asas Kepastian Hukum	70
 BAB III. PRAKTIK KHIYAR ‘AIB JUAL BELI PAKAIAN (DI PASAR KEDUNGWUNI)	 75
A. Gambaran Umum Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	75
B. Profil Narasumber	76
C. Praktik Penerapan Hak <i>Khiyar ‘Aib</i> dan Kepastian Hukum dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kedungwuni	78

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI KHIYAR ‘AIB DITINJAU DARI PASAL 281 KHEs, KEPASTIAN HUKUM, SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA.....	86
A. Penerapan Khiyar ‘Aib oleh Penjual Pakaian Muslim dalam Transaksi Jual Beli Terkait Substansi Pasal 281 Ayat (3) KHEs dan Kepastian Hukumnya di Kalangan Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni	86
B. Kendala yang Dihadapi oleh Pedagang Pakaian Muslim dalam Menerapkan Hak Khiyar ‘Aib Serta Solusinya	99
BAB V. PENUTUP.....	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber Praktik Jual Beli Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni 78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan, karena islam memberikan ajaran untuk keselamatan umatnya di dunia dan akhirat. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk yang harus menjaga dirinya dengan menaati perintah Allah SWT sesuai ketentuan islam, terutama dalam aspek bermuamalah. Hal ini bertujuan agar aktivitas muamalah yang dilakukan bersifat halal, saling meridhai, dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Salah satu prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari praktik muamalah adalah akad. Akad menjadi unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan muamalah, seperti dalam jual beli atau transaksi perdagangan, karena akad merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹ Dalam kegiatan perdagangan, konsumen sebagai pihak yang memulai transaksi mempunyai pilihan untuk memutuskan apakah transaksi itu akan dilanjutkan atau dihentikan. Hak ini dinamakan sebagai hak *khiyar*, yang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan keputusan dalam setiap transaksi perdagangan. Karena dengan adanya hak untuk memilih (hak *khiyar*), para pihak dapat menjalankan bisnis dengan dasar kesepakatan bersama, sehingga diharapkan memperoleh hasil transaksi yang saling menguntungkan.²

¹ Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2023): 32.

² Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 24.

Terutama dalam praktik jual beli, sering kali muncul masalah dimana objek yang diperdagangkan ternyata mengandung kerusakan atau *aib* yang tidak disadari oleh konsumen. Fenomena ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan memungkinkan terjadinya konflik antara penjual dan pembeli, karena cacat pada barang tidak disampaikan secara jujur oleh penjual. Dalam situasi seperti ini, pembeli memiliki hak untuk menjalankan *khiyar 'aib*, yaitu kebebasan untuk memutuskan meneruskan atau mengakhiri kesepakatan transaksi jual beli apabila ditemukannya kecacatan pada barang yang berada di luar pengetahuan pembeli ketika akad berlangsung.³ Apabila setelah akad dilakukan pembeli sudah mengetahui cacat tersebut, maka akad dianggap sah dan hak *khiyar* hilang karena pembeli menerima kualitas barang tersebut. Tetapi apabila pembeli baru menyadari adanya kerusakan sesudah terjadi kesepakatan, maka akad tetap sah dan konsumen berhak menentukan pilihannya berupa pengembalian barang atau penggantian sesuai dengan ketidaksesuaian yang terjadi. Terkait hal tersebut, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 281 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa "Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *aib* karena kelalaian penjual",⁴ yang menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah telah memberikan jaminan perlindungan yang jelas bagi pembeli atas barang yang mengandung cacat tersembunyi.

³ Ahmad Syaickhu, Alfin Yuli Dianto, and Sulvi Dewi Pertiwi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2023).

Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan di pasar tradisional seperti Pasar Kedungwuni. Para pedagang di pasar tersebut pada umumnya menolak pengembalian uang ketika barang yang diperjualbelikan terbukti mengandung cacat atau *aib* dan hanya mengizinkan penukaran barang dengan barang lain yang memiliki harga sama atau lebih tinggi, sehingga apabila harga barang pengganti lebih rendah pun pedagang tidak bersedia mengembalikan selisih harganya dalam bentuk uang tunai. Selain itu, mayoritas pedagang mensyaratkan bahwa *khiyar 'aib* hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian yang disepakati sejak awal akad berlangsung, sehingga apabila tidak ada perjanjian sebelumnya maka pedagang merasa tidak berkewajiban menerima penukaran barang meskipun barang terbukti mengandung cacat, dengan batas waktu penukaran yang juga berbeda-beda antara satu pedagang dengan pedagang lainnya mulai dari satu hari hingga satu minggu. Selain itu, seluruh ketentuan mengenai penukaran hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya aturan tertulis yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama. Praktik yang terjadi di Pasar Kedungwuni menunjukkan belum selarasnya pelaksanaan penukaran barang dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (3) KHES yang seharusnya menjamin hak pembeli untuk memperoleh kembali uang pembelian atas barang cacat akibat kelalaian penjual.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan hak *khiyar 'aib* dalam aktivitas perdagangan pakaian oleh pedagang muslim di Pasar Kedungwuni, sekaligus menganalisis tingkat kesesuaian pelaksanaan hak tersebut dengan teori yang ada dan ketentuan menurut hukum Islam, terutama

yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam penerapan hak *khiyar 'aib*, agar hasilnya dapat menjadi rekomendasi yang bermanfaat bagi pedagang, pembeli, dan pihak terkait dalam meningkatkan praktik penjualan beli yang lebih adil, transparan dan berlandaskan syariah.

Berdasarkan penjelasan mengenai urgensi di atas, Peneliti berminat untuk mendalami studi mengenai penerapan *khiyar 'aib* ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Implementasi Hak *Khiyar 'Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)”** ini diharapkan mampu mewujudkan praktik jual beli yang adil dan transparan di Masyarakat serta selaras dengan prinsip syariah. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait penerapan hak *khiyar 'aib* sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi penjualan beli pakaian muslim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *khiyar 'aib* oleh penjual pakaian muslim dalam transaksi jual beli terkait substansi (Pasal 281 ayat (3) KHES) dan kepastian hukumnya di kalangan pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni dalam menerapkan hak *khiyar 'aib*, serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *khiyar 'aib* oleh penjual pakaian muslim dalam transaksi jual beli terkait substansi (Pasal 281 ayat (3) KHES) dan kepastian hukumnya di kalangan pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni.
2. Untuk menganalisis faktor kendala yang dihadapi oleh pedagang pakaian muslim dalam menerapkan hak *khiyar 'aib* serta solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman terkait bagaimana *khiyar 'aib* diterapkan pada aktivitas perdagangan pakaian. Dengan demikian, bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian atau pembelajaran tentang perlindungan konsumen menurut hukum Islam.
- b. Membantu memahami bahwa hak *khiyar 'aib* merupakan salah satu langkah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang yang rusak atau tidak layak, dan membantu untuk memperjelas bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu penjual dan pembeli untuk memahami hak dan kewajibannya, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian spesifikasi atau kerusakan pada barang, sehingga transaksi bisa berjalan dengan adil dan jujur.

- b. Membantu penjual atau pelaku usaha untuk membuat aturan mengenai pengembalian atau penukaran barang, sehingga pembeli merasa lebih aman dan percaya saat berbelanja pakaian.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam jual beli agar dapat mengambil keputusan yang tepat apabila ditemukan produk yang mengalami cacat atau tidak memenuhi spesifikasi.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Fadzila (2021) dengan judul “Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”. Pada penelitian yang dilakukan, pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasar Tradisional Kota Fajar menggunakan 3 jenis *khiyar*, pertama yaitu *khiyar majelis*, *syarat*, dan *'aib*. Namun di Pasar Tradisional Kota Fajar, penerapan *khiyar* yang telah sesuai dengan kaidah fikih muamalah hanya *khiyar majelis* saja, sedangkan *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib* belum sesuai dengan konsep tersebut. Di Pasar Tradisional Kota Fajar juga banyak penjual dan pembeli yang belum memahami tentang adanya *khiyar*, sehingga terkadang terjadi permasalahan yang timbul, seperti pembeli yang bersikeras untuk mengajukan pengembalian pakaian walau sudah melewati masa yang sudah ditentukan, serta ada pula yang walaupun labelnya telah dibuka, tetap meminta penukaran barang. Sehingga penjual berkomunikasi yang baik dengan pembeli tersebut dan mengingatkan kepada pembeli

mengenai kesepakatan awal mereka sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut.⁵

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus pembahasan tentang *khiyar*. Dan untuk perbedaannya penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada pembahasan satu jenis *khiyar* saja yaitu *khiyar 'aib*.

2. Skripsi dari Risma (2024) dengan judul “Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)”. Adapun dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada pengembalian barang yang terdapat *aib* di Pasar Lakessi Kota Parepare dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melakukan pertukaran barang tersebut dengan produk baru yang lebih banyak sesuai harga dan dapat dilakukan dengan mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayar sesuai dengan harga barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.⁶

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus pembahasan tentang *khiyar 'aib*, namun

⁵ Fadzila, “Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), [https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C 170602105%2C FEBI%2C ES%2C 081361984436.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C%20170602105%2C%20FEBI%2C%20ES%2C%20081361984436.pdf).

⁶ Risma, “Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7999/1/2020203874234045.pdf>.

juga terdapat perbedaan yaitu pada penerapan *khiyar 'aib* tersebut. Pada penelitian ini penerapan *khiyar* disesuaikan dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sementara itu, penelitian yang disusun oleh peneliti merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi dari Ayu Rehana (2020) dengan judul “Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada perdagangan barang elektronik *second* di Eko Komputer ketika terdapat *aib* tidak dapat ditukarkan dengan uang, tetapi dapat dilakukan pertukaran dengan produk sejenis. Jika pembeli ingin menukar barang, namun beberapa komponennya sudah diganti oleh pembeli sendiri, maka pihak Eko Komputer menolak adanya penukaran barang tersebut, hal ini juga berlaku ketika pembeli yang ingin menukarkan barangnya yang terdapat *aib* tetapi pembeli tidak membawa nota pembelian.⁷

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai *khiyar 'aib* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun juga terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitiannya, pada

⁷ Ayu Rehana, “Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2174/1/AYU_REHANA_1502090117_HESY - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.

penelitian ini mengenai barang elektronik sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pakaian.

4. Skripsi dari Cut Rina Arivia (2017) dengan judul “Implementasi Hak Khiyar Aib Oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada praktik perdagangan pakaian di Pasar Aceh, penerapan hak *khiyar ‘aib* belum sepenuhnya dilakukan sesuai aturan. Konsumen tidak diperkenankan mengembalikan pakaian yang terdapat *aib* (cacat) dengan membatalkan transaksi serta mengajukan pengembalian dana secara penuh. Hal ini karena pedagang tidak ingin rugi akibat kerusakan tersebut dan juga bertanya-tanya apakah kerusakan itu memang terjadi dari awal atau disebabkan oleh pembeli. Pedagang hanya membolehkan pembeli melakukan penukaran pakaian dengan produk lain yang ada di toko. Menurut fikih muamalah, penjualan beli di Pasar Aceh tetap sah meski hak *khiyar ‘aib* tidak sepenuhnya diterapkan. Namun banyak pedagang hanya memberi waktu satu hari untuk *khiyar*, berbeda dengan ketentuan Islam yang memberi waktu tiga hari untuk menggunakan hak tersebut.⁸

Penelitian ini memiliki karakteristik yang serupa dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai *khiyar ‘aib*, namun juga terdapat perbedaan yaitu jika pada penelitian sebelumnya berpijak pada perspektif Fikih

⁸ Cut Rina Arivia, “Skripsi Implementasi Hak Khiyar Aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

Muamalah, maka penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan saling menukar barang maupun jasa dan suatu objek dengan objek lain sebagai bentuk transaksi. Di sisi lain, jual beli memiliki makna pertukaran harta terhadap harta lain yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat syariah. Secara hukum, jual beli termasuk transaksi yang halal dan sah. Dalam kehidupan masyarakat, transaksi jual beli selalu ada. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli menjadi kegiatan yang umum dan mudah dilaksanakan, di mana dalam kegiatan tersebut masyarakat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau menukarkan barang dengan barang lain, yang dikenal sebagai barter, untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁹

Seseorang yang memiliki usaha wajib memahami faktor-faktor yang menentukan keabsahan suatu penjualan beli agar transaksi berjalan dengan sah dan semua tindakan terhindar dari berbagai hal yang merugikan dan melanggar ketentuan. Karena perjanjian jual beli merupakan suatu akad yang memiliki kekuatan hukum serta menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak milik atas barang yang diserahkan oleh penjual kepada

⁹ Hengki Firnando And Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal Of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (2023): 28, <https://doi.org/10.55510/Fjhes.V4i1.222>.

pembeli, sehingga semua prinsip dan ketentuan dalam keabsahan jual beli wajib dipenuhi dalam tindakan hukum tersebut.

Terdapat tiga unsur dasar yang menjadi rukun jual beli, diantaranya: pertama, pihak-pihak yang terikat dalam akad (*aqidain*), yakni penjual serta pembeli sebagai pihak yang melakukan transaksi. Kedua, objek yang diperjanjikan dalam kontrak jual beli (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang diperdagangkan (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*). Ketiga, *shighat* atau lafal akad, yang merupakan ungkapan ijab dan kabul. Dalam perjanjian jual beli, penjual berperan sebagai pihak yang menyediakan barang, sementara pembeli merupakan pihak yang menerima hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Maka keterangan atau ucapan penjual disebut ijab walaupun disampaikan setelah pernyataan pembeli, sedangkan pernyataan pembeli disebut kabul meskipun diucapkan terlebih dahulu.¹⁰

Selain itu, berikut adalah persyaratan dalam jual beli yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun jual beli menurut mayoritas ulama:

- a. Syarat bagi seseorang yang akan berakad adalah harus mempunyai akal. Hal ini berarti orang yang gila atau belum memiliki kemampuan membedakan (belum *mumayyiz*) tidak memenuhi syarat sah untuk melakukan akad.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Menurut kesepakatan para ulama, rukun utama dalam jual beli mencakup adanya persetujuan sukarela

¹⁰ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 121–26.

dari kedua pihak yang terlibat, yang ditunjukkan dengan adanya ijab dan qabul. Dalam pandangan ulama fiqih, ketentuan syarat sahnya ijab dan qabul meliputi bahwa pihak yang melakukan ijab dan qabul harus memenuhi syarat telah dewasa (baligh) dan berakal, qabul harus selaras dengan isi ijab yang telah disampaikan, serta ijab dan qabul harus disampaikan dalam satu majelis atau pertemuan yang sama.

- c. Syarat terkait objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) adalah bahwa barang tersebut dapat berupa sesuatu yang sudah ada secara fisik maupun yang belum tersedia saat itu, asalkan penjual berjanji untuk menyediakannya. Selain itu, barang tersebut harus memiliki fungsi serta dapat digunakan.
- d. Barang yang dijual harus sudah memiliki pemilik yang sah. Penyerahan barang dilakukan baik secara langsung ketika akad dilaksanakan atau sesuai dengan rentang waktu yang telah disepakati bersama.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), dalam transaksi jual beli, unsur yang paling menentukan adalah nilai tukar yang sering kali menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran.¹¹

2. *Khiyar*

Dalam pengertian bahasa Arab, "*khiyar*" diartikan sebagai pilihan dan dalam fikih, "*khiyar*" berarti mengambil keputusan bisa juga berarti memilih opsi paling tepat antara melanjutkan atau mengakhiri.¹² *Khiyar* sangat penting

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 32-33.

¹² Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 27.

dalam suatu perjanjian guna melindungi kepentingan serta kebaikan bersama, sekaligus melindungi mereka dari risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian.¹³ Selain itu, tujuan adanya *khiyar* adalah untuk mencapai kebaikan bagi para pihak yang berakad sehingga tidak mengalami rasa sesal sesudah akad berlangsung karena ada kesepakatan bersama dan rela menjalankan kesepakatan tersebut.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* merupakan kebebasan bagi para pihak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri transaksi jual beli. Secara sederhana, *khiyar* adalah kebebasan yang menjadi hak salah satu pihak maupun kedua pihak secara bersama untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Syariah membagi *khiyar* ke dalam beberapa jenis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih muamalah, *khiyar* dibedakan menjadi empat jenis, yaitu *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, *khiyar ar-ru'ya*, dan *khiyar syarat*.

Khiyar majelis berarti setiap pihak yang melaksanakan akad memiliki hak untuk memberikan keputusan akan melanjutkan atau mengakhiri perjanjian selama mereka masih berada di tempat yang sama dan belum berpisah. Maksudnya, suatu akad belum dianggap final (*lazim*) sampai majelis akad berakhir, yang ditandai dengan berpisahnya kedua pihak atau

¹³ Nurjannah, Fadel, and Asti, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," 37.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 40.

¹⁵ Nurjannah, Fadel, and Asti, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," 35.

munculnya opsi lain.¹⁶ Menurut pendapat ulama, istilah *khiyar majelis* merujuk pada *khiyar* yang diatur menurut syariat, yang memberikan hak kepada para pihak yang bertransaksi selama masih berada di lokasi yang sama. *Khiyar majelis* ini berlaku pada beragam jenis jual beli, termasuk perdagangan makanan dengan makanan, perjanjian pemesanan barang (*salam*), dan *syirkah*. Pada dasarnya, *khiyar majelis* akan berakhir jika terjadi dua hal berikut: pertama, kedua pihak yang terlibat memilih untuk melanjutkan akad; kedua, salah satu pihak maupun kedua pihak berpisah dari lokasi jual beli tersebut.

Khiyar 'aib dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan pembatalan jual beli serta pengembalian produk yang disebabkan karena adanya kerusakan tersembunyi pada barang yang sebelumnya tidak disadari, baik cacat tersebut sudah ada sejak transaksi berlangsung maupun baru diketahui setelah tercapainya kesepakatan transaksi, tetapi sebelum penyerahan barang. Jika perjanjian telah dibuat dan pembeli telah menyadari adanya kecacatan pada barang, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan hak *khiyar* tidak berlaku lagi. Hal ini karena pembeli telah menerima barang beserta keadaan barang tersebut. Akan tetapi, apabila pembeli belum mengetahui keberadaan cacat tersebut pada saat perjanjian dibuat dan diketahui setelahnya, maka perjanjian tetap sah, dan pembeli memiliki hak untuk menggunakan *khiyar*,

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 42.

yaitu memilih antara melakukan pengembalian barang atau menuntut kompensasi sesuai dengan bentuk cacat yang ditemukan.¹⁷

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli dalam menentukan pilihan apakah akan menghentikan atau melanjutkan transaksi setelah melihat objek akad. Hak ini berlaku dengan ketentuan bahwa pembeli belum pernah melihat barang tersebut pada saat akad berlangsung, atau jika sebelumnya pernah melihat, ada kemungkinan kondisi barang telah berubah sejak saat itu.¹⁸ Konsep *khiyar* ini didasarkan pada kesepakatan para fuqaha dari mazhab *Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah* dalam kasus pembelian barang yang tidak tersedia di tempat (*ghaib*) atau barang yang belum diperiksa kondisinya. Namun menurut Imam Syafi'i, *khiyar ru'yah* tidak sah dalam jual beli karena beliau beranggapan bahwa transaksi jual beli atas barang *ghaib* sejak awal dianggap tidak sah.¹⁹

Khiyar syarat adalah hak yang melekat pada kedua pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam akad. Misalnya, seorang pembeli mengatakan, “Saya membeli barang ini dengan hak *khiyar* untuk memutuskan dalam waktu satu hari atau tiga hari.”²⁰ Dari pengertian ini dapat dimaknai bahwa *khiyar syarat* merupakan bentuk *khiyar* dimana para pihak yang terlibat dalam akad jual beli menetapkan syarat bahwa dalam jangka waktu yang sudah disepakati,

¹⁷ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 42-43.

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 46.

¹⁹ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 46.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 43.

salah satu pihak atau keduanya dapat menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan telah dibentuk dan diberlakukan secara jelas, tegas, serta memiliki kepastian dalam pengaturannya. Rumusan norma yang sistematis dan mudah dipahami akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mencegah terjadinya pertentangan maupun tumpang tindih antar norma hukum.

Kepastian hukum dipahami sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang agar terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum, setiap subjek hukum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya serta kepastian atas perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjamin kepastian, penegakan hukum juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Selanjutnya, penjelasan mengenai Asas Kepastian Hukum yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penyelenggaraan Negara, menerangkan, “Yang dimaksud dengan ‘Asas Kepastian Hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”

²¹ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 42.

Menurut SF. Marbun dan Indroharto, S.H., asas kepastian hukum menekankan pentingnya stabilitas hukum agar hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Asas ini terdiri dari dua jenis, yaitu asas kepastian hukum formal dan asas kepastian hukum material. Asas kepastian hukum formal menghendaki agar setiap keputusan dirumuskan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Sementara itu, asas kepastian hukum material mengharuskan bahwa keputusan yang menimbulkan beban bagi seseorang tidak boleh diberlakukan secara surut.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang meneliti realitas hukum di masyarakat dengan mengumpulkan fakta terkait permasalahan yang diteliti. Metode ini menggabungkan analisis aturan hukum dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan secara langsung untuk memahami penerapan hukum dalam praktik sosial.²³

Penelitian ini memadukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan pengumpulan data primer dengan wawancara langsung kepada para pedagang dan pembeli. Data primer yang dikumpulkan digunakan untuk

²² Keysha Nashwa Aulia and Dkk, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 716.

²³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 28.

mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hak *khiyar 'aib* dilaksanakan serta hambatan yang muncul dalam transaksi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dan pedagang berdasarkan KHES.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mendeskripsikan bahwa tujuan kualitas merupakan komponen penting dari sifat dasar suatu benda. Penelitian kualitatif fokus pada penjelasan tentang definisi, makna, konsep, serta menggambarkan berbagai aspek yang berkaitan.²⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari objek penelitian, yang biasanya disebut sebagai responden dan informan dengan menggunakan alat seperti angket, observasi, wawancara, dan lain-lain.²⁵

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang kontekstual. Selanjutnya, data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu memulai dari pengamatan fakta di lapangan kemudian menyusun pemahaman yang mencakup tentang pelaksanaan hak *khiyar 'aib* dan kendala-kendala yang dihadapi dalam transaksi jual beli, sekaligus mengkaji kesamaannya berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²⁴ Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, K-Media* (Yogyakarta, 2023), 2.

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

Pendekatan induktif sendiri memiliki pengertian yaitu proses analisis yang berawal dari pengumpulan data kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis yang dibuat tersebut kemudian diuji kembali dengan mencari data tambahan secara berulang hingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis itu dapat dibenarkan atau harus ditolak sesuai dengan data yang diperoleh.²⁶

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh individu atau organisasi dari objek penelitian melalui cara-cara seperti observasi dan wawancara untuk keperluan penelitian yang sesuai.²⁷

Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung oleh peneliti di lapangan kepada penjual dan pembeli pakaian di Pasar Kedungwuni, serta melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana transaksi jual beli pakaian berlangsung di lapangan, mulai dari interaksi antara penjual dan pembeli, proses penawaran dan penentuan harga, hingga proses pembayaran dan penyerahan barang. Data primer ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hak *khiyar 'aib* digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta peneliti dapat memahami secara nyata praktik jual beli pakaian yang terjadi.

b. Sumber Data Sekunder

²⁶ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 245.

²⁷ Syafrizal Helmi Situmorang And Muslich Lufti, *Analisis Data* (Medan: Usu Press Art Design, Publishing & Printing, 2014), 3.

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumen atau literatur, bukan langsung dari objek penelitian, seperti dokumen hasil penelitian sebelumnya.²⁸ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara memperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen relevan yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang terjadi antara dua orang dengan tujuan tertentu. Wawancara berlangsung ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh terwawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan ataupun secara lisan antara peneliti dengan informan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.³⁰

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria narasumber yang telah ditetapkan meliputi berjenis kelamin perempuan,

²⁸ Sari Anita Et Al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: Cv. Angkasa Pelangi, 2023), 98.

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN:, 2024), 151, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67–68.

beragama Islam yang ditandai dengan penggunaan hijab, serta memiliki pengalaman langsung dalam melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur *khiyar 'aib*, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik penerapan hak *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur untuk memahami dan mengidentifikasi konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari bacaan, seperti buku-buku rujukan serta temuan penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Informasi yang bersumber dari teori-teori ini mendukung kesimpulan dan pendapat peneliti serta dapat membantu dalam pembuatan kerangka berpikir. Dengan melakukan studi Pustaka, peneliti dapat mengetahui bentuk informasi baru terkait dengan masalah yang diteliti.³¹

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif berbeda dengan kuantitatif, terutama dalam cara menyajikan data. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dimulai dari data hasil penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Menurut Miles dan Huberman (1992), proses analisis data mencakup tiga tahapan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Proses ketiga ini saling terkait dan berjalan secara bersamaan dalam analisis data kualitatif.³²

³¹ Sari Anita Et Al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, 68–69.

³² Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 162–63.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses menentukan, memfokuskan, mengarahkan, dan mengolah data yang bersumber dari catatan lapangan. Pada proses ini melibatkan pengelompokan, penyaringan, dan pengorganisasian data agar informasi penting lebih menonjol, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, penyajian data merupakan proses pengorganisasian data yang dilakukan secara sistematis, dengan demikian mempermudah proses untuk menyimpulkan hasil dan mengambil keputusan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi atau teks naratif. Pada penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti ringkasan singkat, bagan, hubungan antar tema, dan bentuk sejenis lainnya. Penyajian data ini mempermudah pemahaman terhadap peristiwa yang menjadi fokus penelitian dan memudahkan perencanaan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah rangkuman hasil penelitian yang menggambarkan pendapat akhir, baik yang didasarkan pada temuan sebelumnya maupun pada kesimpulan yang diperoleh melalui pemikiran induktif dan deduktif.

³³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164–168.

Dalam penyusunannya, simpulan harus selaras dengan fokus penelitian, tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian serta hasil yang telah dianalisis dan didiskusikan. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Temuan tersebut dapat berbentuk deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian yang sebelumnya kurang jelas dan menjadi lebih terang setelah diteliti. Selain itu, temuan juga dapat berbentuk hubungan sebab-akibat, interaksi, hipotesis, maupun teori.

Miles dan Huberman mengemukakan dua jenis model dalam analisis data, yaitu: model alir dan model interaktif. Pada model alir, fokus utama peneliti terletak pada waktu pengelolaan, penyusunan proposal, proses pengumpulan serta analisis data, dan tahap setelah pengumpulan data selesai. Melalui model ini, peneliti melakukan tiga tahapan analisis dalam waktu yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, pada model interaktif, reduksi dan penyajian data dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, yang selanjutnya dilanjutkan pada tahap penarikan kesimpulan.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah awal untuk memudahkan pengertian dan pelaksanaan penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini disajikan secara tersusun dan teratur, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Hardani et al., 171.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan alasan serta urgensi dilakukannya penelitian yang didasarkan pada latar belakang masalah sebagai landasan urgensi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang hendak dicapai, termasuk manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang berkepentingan, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian serta definisi singkat dari istilah-istilah yang dipakai.

BAB II TEORI TENTANG *KHIYAR* DALAM JUAL BELI DAN KEPASTIAN HUKUM

Dalam bab ini dipaparkan teori dan konsep yang menjadi kerangka teori penelitian, seperti konsep jual beli, pengertian dan dasar hukum hak *khiyar*, jenis-jenis *khiyar*, penjelasan *khiyar* dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), kepastian hukum serta studi terdahulu yang mendukung penelitian ini.

BAB III PRAKTIK *KHIYAR 'AIB* JUAL BELI PAKAIAN (DI PASAR KEDUNGWUNI)

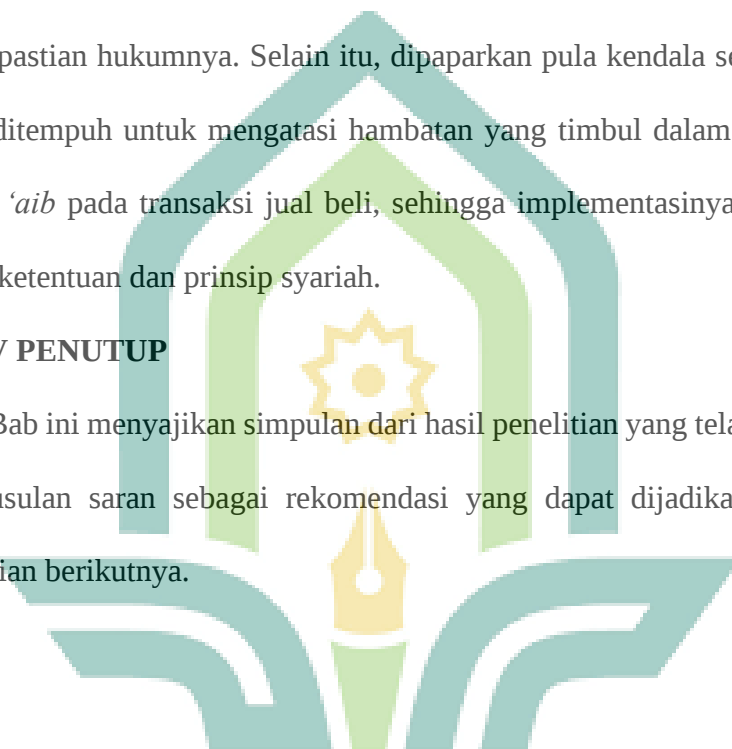
Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai gambaran umum Pasar Kedungwuni serta implementasi transaksi jual beli di Pasar Kedungwuni. Fokus utama pada pembahasan ini adalah bagaimana hak *khiyar 'aib* diterapkan dalam praktik tersebut, meliputi langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan dalam menggunakan hak tersebut.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI *KHIYAR 'AIB* DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (3) KHES, KEPASTIAN HUKUM, SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi *khiyar 'aib* dalam praktik jual beli di Pasar Kedungwuni serta analisisnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 281 ayat (3) dan kepastian hukumnya. Selain itu, dipaparkan pula kendala serta solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penerapan hak *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli, sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta usulan saran sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TEORI TENTANG *KHIYAR* DALAM JUAL BELI DAN KEPASTIAN HUKUM

A. *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam perspektif Islam, jual beli merupakan aktivitas muamalah yang mencakup proses pertukaran barang atau jasa antara pihak penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Transaksi ini dinilai sah apabila memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam fiqih muamalah, di antaranya adanya kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek yang diperjualbelikan, serta terbebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*).³⁵

Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa Arab “*al-bay’*” (atau *al-bā’i*), yang bermakna menjual atau melakukan pertukaran.³⁶ Istilah *al-bay’u* (البيع) sendiri juga dimaknai sebagai aktivitas mengambil dan memberikan sesuatu. Kata ini berkaitan dengan konsep “*depa*,” karena dalam tradisi masyarakat Arab, para pihak yang bertransaksi biasanya mengulurkan tangan dan saling menepuk sebagai tanda bahwa akad telah

³⁵ Nabila Azrilia Syahra and Dkk, “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah* 1, no. 4 (2024): 114.

³⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 91.

disepakati, atau sebagai simbol terjadinya pertukaran antara barang dan uang.³⁷

Secara terminologis dalam fikih, istilah jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'*, yang secara bahasa bermakna kegiatan menjual, menukar, atau menggantikan suatu barang dengan barang lain. Dalam penggunaannya, istilah *al-bai'* juga kerap dipakai dalam arti kebalikannya, yaitu *al-syirā'* yang berarti membeli.³⁸ Istilah *syirā'* (pembelian) merujuk pada tindakan menerima barang yang diperjualbelikan dengan cara menyerahkan harga kepada penjual. Oleh karena itu, kata *al-bai'* tidak hanya bermakna menjual, tetapi juga dapat diartikan sebagai membeli. Secara literal, *al-ba'i* menunjukkan suatu proses pertukaran dengan menggunakan harga sebagai sarana untuk memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain.³⁹

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli (*al-bai'*) didefinisikan sebagai pertukaran suatu harta atau barang yang bernilai dengan harta atau barang lain yang setara melalui cara tertentu yang menimbulkan kemanfaatan bagi pihak yang bertransaksi.⁴⁰ Dalam definisi tersebut terkandung makna bahwa jual beli harus dilakukan melalui cara tertentu, yaitu dengan adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, objek yang menjadi

³⁷ Wismanto Abu Hasan, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019), 12.

³⁸ Firnando and Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 28.

³⁹ Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," 25.

⁴⁰ Firnando and Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 28.

barang jual beli harus memiliki manfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, jual beli bangkai, minuman keras, dan darah dilarang dalam Islam karena tidak memiliki manfaat yang dibenarkan bagi seorang Muslim. Apabila transaksi terhadap benda-benda tersebut tetap dilakukan, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.⁴¹ Sementara itu, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli merupakan proses tukar-menukar harta dengan harta yang disertai dengan perpindahan hak milik dan kepemilikan. Adapun dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* didefinisikan sebagai pertukaran antara benda dengan benda, maupun antara benda dengan uang.⁴²

Dengan demikian, jual beli atau *al-buyu'* dapat dipahami sebagai pemindahan hak milik atas barang (atau jasa yang bernilai dan bermanfaat) dari penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, kepada pembeli, yaitu pihak yang membayar harga barang tersebut, dengan melalui beberapa cara yang sah untuk diperjualbelikan. Adapun yang dimaksud dengan cara khusus adalah pelaksanaan akad melalui *ijab* (pernyataan membeli dari pembeli) dan *kabul* (pernyataan menjual dari penjual).⁴³

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Jual beli dalam Islam dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

⁴¹ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 92.

⁴² Firnando and Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 28.

⁴³ Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," 27.

a) Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ دَدَّ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah 2:275).

Makna dari surat tersebut adalah riba ditetapkan sebagai sesuatu yang haram, sedangkan jual beli pada dasarnya bersifat halal. Oleh karena itu, tidak tepat jika seluruh bentuk akad jual beli dianggap haram sebagaimana anggapan sebagian orang dalam memahami ayat tersebut. Dengan demikian, keumuman makna jual beli tetap berlaku, namun dapat dikhususkan oleh dalil lain, seperti larangan riba dan berbagai objek yang tidak boleh diperjualbelikan,

misalnya minuman keras, bangkai, dan lain sebagainya, sebagaimana ditegaskan dalam *sunnah* dan *ijma'* para ulama.⁴⁴

b) Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ! تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ
تَدْنَ نَ تِجَةً رَّاهِ نَ اضٍ نَ مِنْدٌ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ 4:29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menetapkan larangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena perbuatan itu termasuk tindakan tercela dan diharamkan, sebagaimana perbuatan lain yang merugikan sesama. Namun, hal itu dikecualikan apabila harta diperoleh melalui cara yang benar, yaitu atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan saling memberikan manfaat.⁴⁵

⁴⁴ Firnando and Wari, “Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” 29.

⁴⁵ Aida Nur Afifah, “Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur’an Dan Hadist Sebagai Pedoman,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 4.

2) Sunah

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifah Ibn rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Usaha apa yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan di shohihkan oleh Imam Hakim).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ
بَيْنَ الْغَرَرِ

Artinya: “Dari Hurairah RA, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dalam jual beli gharar.” (H.R Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa hukum jual beli pada dasarnya bersifat mubah atau diperbolehkan. Namun, menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib atau bahkan haram dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi praktik *ikhtikar*, yaitu penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan serta kenaikan harga di pasaran. Apabila praktik semacam ini terjadi, maka pemerintah berhak untuk mengambil tindakan dengan mewajibkan para pedagang menjual barang sesuai dengan harga pasar. Selain itu, para pedagang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam penentuan harga. Tidak hanya itu,

sanksi dapat dikenakan kepada pelaku sebagai bentuk penegakan hukum atas tindakan mereka yang berpotensi merusak dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.⁴⁶

3) Ijma

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, barang atau jasa milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau melalui alat tukar seperti uang maupun yang lainnya. Sementara itu, dasar ijma' sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani adalah sebagai berikut:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَحِكْمَتُهُ تَقْضِي حَاجَةَ الْإِنْسَانِ
إِلَى مَا يَدَّ يَصِيبُهُ صَاحِبُهُ قَدْ لَا يَبْدُلُهُ لَهُ

Artinya: “Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergabung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.”

Berdasarkan penjelasan dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (diperbolehkan). Meski demikian, status hukum jual beli dapat berbeda tergantung dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam pelaksanaan jual beli itu sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Sya'idun, “Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Commodity* 1, no. 1 (2022): 16.

⁴⁷ Sya'idun, 16.

Menurut Abdurahman Al-Jaziri, konsep *khiyar* dalam pandangan para ulama fikih diperbolehkan, karena adanya kondisi tertentu yang mendesak serta demi mempertimbangkan kemaslahatan bagi setiap pihak yang terlibat dalam akad.⁴⁸

2. *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan antara pembeli dan penjual, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan serta kerelaan kedua belah pihak, syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli akibat suatu sebab tertentu kepada pembeli maupun penjual. Istilah *khiyar* merupakan bentuk *isim mashdar* dari *fi'il* يَخْتَارُ – اِخْتَارَ, yang bermakna memilih atau memilih yang lebih utama. Kata *ikhtiyar* atau *takhyir* kemudian menjadi *khiyar*, yaitu hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *khiyar* sebagai hak pilihan yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah disepakati, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak.⁴⁹

Tujuan diberlakukannya *khiyar* adalah untuk menjamin adanya kebebasan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, atau pihak-pihak yang

⁴⁸ Wahyu, Rahmadi Indra Tektona, and Sekolah, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram," *Journal of Sharia Economics* 10, no. 2 (2020): 121.

⁴⁹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 35.

memiliki hak *khiyar* dalam suatu transaksi. Namun demikian, penerapan sistem *khiyar* dalam praktiknya terkadang dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual yang menginginkan barangnya segera terjual tentu akan merasa keberatan jika barang tersebut dikembalikan setelah akad berlangsung. Sebaliknya, pembeli yang sangat mengharapkan barang yang telah dibelinya juga dapat merasa tidak puas apabila transaksi dibatalkan. Oleh karena itu, untuk menetapkan keabsahan adanya *khiyar*, diperlukan adanya kesepakatan atau pernyataan (*ikrar*) dari salah satu pihak yang disetujui oleh pihak lainnya, atau kesepakatan bersama dari kedua belah pihak apabila keduanya menghendaki adanya hak *khiyar* tersebut dalam akad.⁵⁰

Permasalahan mengenai *khiyar* telah banyak dibahas oleh para ulama fikih, khususnya dalam konteks transaksi jual beli. *Khiyar* dipandang sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli ketika terjadi kondisi tertentu dalam pelaksanaan akad yang menimbulkan pertimbangan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dalam terminologi para ulama fikih, *khiyar* didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, *khiyar* didefinisikan sebagai hak memilih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli dalam suatu akad jual beli, yaitu untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah

⁵⁰ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 39.

disepakati, sesuai dengan kondisi dan pertimbangan masing-masing pihak yang berakad.

- 2) Menurut Syaikh Sayyid Sabiq, *khiyar* adalah upaya memilih yang terbaik di antara dua kemungkinan, yaitu melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli untuk menentukan apakah akad akan dilanjutkan atau dibatalkan. Hak ini bertujuan untuk memastikan adanya kerelaan (*ridha*) dan keikhlasan dari kedua belah pihak, sehingga pelaksanaan transaksi berlangsung secara adil dan tanpa paksaan.⁵¹

b. Jenis - jenis *Khiyar*

Secara umum, *khiyar* yang paling masyhur terdapat lima macam, diantaranya; *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yn*.

1) *Khiyar Syarat*

a) Pengertian *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak untuk memilih yang didasarkan pada adanya persyaratan tertentu. Dalam akad jual beli, pihak penjual maupun pembeli diberikan kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati

⁵¹ Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2022): 130.

sebelumnya.⁵² Para ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar syarat* diperbolehkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pembeli dari kemungkinan adanya unsur penipuan oleh pihak penjual. *Khiyar syarat* juga menentukan bahwa penguasaan secara hukum atas barang maupun harga baru berlaku setelah jangka waktu *khiyar* yang telah disepakati berakhir.⁵³

Khiyar syarat juga dapat diartikan sebagai hak salah satu atau kedua pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli berdasarkan ketentuan yang disyaratkan. Contohnya, Najwa menjual ponselnya kepada Salwa dengan syarat Salwa tidak boleh menggunakannya, atau Salwa akan membeli hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan atau ketika ayahnya kembali dari Hong Kong. Akad semacam ini batal demi hukum karena mengandung *jahalah fahisyah* (ketidakjelasan yang parah). Mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah menetapkan batal mutlak, sementara Hanafiyyah mengklasifikasikannya sebagai *fasid*; akad menjadi sah jika syarat dihilangkan sebelum masa tiga hari berakhir. Adapun larangan penggunaan barang (seperti ponsel Salwa) dalam jangka waktu pasti (misalnya tiga hari), para ulama berselisih pendapat. Hanafiyyah, Zufar, dan Syafi'iyah membolehkannya dengan syarat masa *khiyar* ditentukan secara jelas dan tidak melebihi

⁵² Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 88.

⁵³ Yazid, *Ekonomi Islam*, 37.

tiga hari. Sebabnya, *khiyar* semacam ini pada dasarnya tidak diperbolehkan karena menghambat perpindahan kepemilikan dan bertentangan dengan kebiasaan jual beli.⁵⁴

b) Dasar hukum *khiyar syarat*

(1) Al-Qur'an

Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”

Makna dari ayat tersebut menjelaskan bahwa pada ayat ini memerintahkan untuk memenuhi segala persyaratan yang telah disepakati dalam sebuah akad, termasuk klausul *khiyar*, selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁵

(2) Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلْسَانِهِ لَوْثَةٌ يَشْكُو إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُعْبَنُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَغَيْتَهَا

ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah Saw bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan: tiada

⁵⁴ Zulfatus Sa'diah and Dkk, “Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam,” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 386.

⁵⁵ Ustadz Zainuddin Lubis, “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 1: Dalil Khiyar Dalam Jual Beli,” NU Online, 2024, Diakses tanggal 29 April 2026, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-dalil-khiyar-dalam-jual-beli-4dw6a>.

tipuan dan saya mempunyai hak memilih (*khiyar*) selama tiga hari.” (HR. Baihaqi).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *khiyar* syarat diperbolehkan (*mubah*) dalam transaksi jual beli. Penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan untuk memberikan hak *khiyar*, yang dapat diartikan sebagai hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.⁵⁶

(3) Ijma

Para ulama fikih berpendapat bahwa *khiyar* syarat diperbolehkan karena bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli dari kemungkinan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual. *Khiyar* syarat ini hanya berlaku pada akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, kerja sama usaha, dan penjaminan utang.⁵⁷

c) Masa Berakhirnya *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat merupakan hak opsi dalam muamalah Islam yang memungkinkan salah satu atau kedua pihak membatalkan atau melanjutkan akad jual beli dalam batas waktu yang telah disepakati. Namun, hak tersebut bersifat terbatas dan akan berakhir dalam

⁵⁶ Rafiqah, “Konsep Khiyar Imam Malik Bin Anas Dalam Kitab Al- Mudawwanah Al-Kubra Dan Implementasinya Dalam Transaksi Keuangan Kontemporer,” *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 5, no. 1 (2025): 87.

⁵⁷ Wahyu, Tektona, and Sekolah, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram,” 119.

kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi yang membatalkan *khiyar syarat* terbagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

- (1) Adanya pembatalan atau persetujuan akad oleh pemilik hak *khiyar*, baik melalui pernyataan maupun tindakan.
- (2) Berakhirnya jangka waktu *khiyar* tanpa adanya pernyataan, sehingga akad menjadi sah dan mengikat.
- (3) Rusak atau hilangnya objek jual beli di tangan pihak yang memiliki hak *khiyar*.
- (4) Bertambahnya nilai objek jual beli di tangan pembeli ketika hak *khiyar* berada padanya.
- (5) Wafatnya pemilik hak *khiyar*; menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah hak ini tidak dapat diwariskan, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, hak *khiyar* tetap ada dan dapat diwariskan kepada ahli waris.⁵⁸

Para ulama fikih yang membolehkan adanya *khiyar syarat* bersepakat bahwa *syarat* tersebut dinilai sah apabila batas waktunya jelas, tidak melebihi tiga hari, serta objek jual beli bukan termasuk barang yang mudah rusak dalam kurun waktu tersebut. Akan tetapi, apabila jangka waktunya melampaui tiga hari, maka para ulama berbeda pendapat yang kemudian terbagi ke dalam tiga kelompok pandangan:

⁵⁸ Rima Pramita and Dkk, "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, n.d., 8.

(1)*Pendapat pertama*, dikemukakan oleh Abu Hanifah, Zufar, ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Zahiriyah, serta Zaid bin Ali, yang menyatakan bahwa tidak boleh bagi salah satu atau kedua pihak yang berakad mensyaratkan *khiyar* lebih dari tiga hari untuk barang apa pun. Jika syarat tersebut melebihi batas waktu itu, akad menjadi batal. Menurut mazhab ini, akad tetap sah jika masa *khiyar* hanya tiga hari atau kurang.

(2)*Pendapat kedua*, membolehkan penetapan *khiyar syarat* lebih dari tiga hari, baik oleh kedua pihak maupun salah satunya. Pandangan ini dianut oleh Abu Yusuf dan Muhammad dari Mazhab Hanafi, ulama Hambali, Imamiyah, serta Ibadhiyah, dan juga didukung oleh Al-Auza'i dan Ibnu Abi Laila. Bahkan, menurut Ibnu Hazm, akad tetap sah meskipun jangka waktunya sangat lama. Dalam pendapat ini, hak *khiyar* dapat dikhususkan bagi pembeli selama penjual menyetujuinya.

(3)*Pendapat ketiga*, yang dianut oleh ulama Mazhab Maliki, menyatakan bahwa jangka waktu *khiyar* berbeda-beda sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan. Penentuan waktunya didasarkan pada kebutuhan untuk menilai atau mempertimbangkan barang tersebut, misalnya satu hingga tiga

hari untuk pakaian, sekitar tiga puluh hari untuk tanah atau barang dagangan, serta beberapa hari untuk hewan tunggangan.⁵⁹

2) *Khiyar Majlis*

a) Pengertian *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah hak pilihan yang muncul apabila akad jual beli telah dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Kedua belah pihak masih diperkenankan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam tempat berlangsungnya akad (*majlis*).⁶⁰ *Khiyar majlis* dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kedua mazhab tersebut berpendapat bahwa apabila para pihak yang berakad telah melakukan ijab dan kabul, maka akad tersebut masih bersifat *ghairu lazim* (belum mengikat secara penuh) selama keduanya masih berada di tempat akad dan belum berpisah secara fisik. Dalam kondisi tersebut, kedua belah pihak masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan, membatalkan, atau mempertimbangkan kembali transaksi. Adapun batasan mengenai perpisahan diserahkan kepada kebiasaan (*'urf*) masyarakat dalam bermuamalah, seperti berjalan ataupun bentuk perpisahan lainnya yang dianggap lazim.⁶¹

⁵⁹ Neni Hardiati, Fitriani, and Ida Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk *Khiyar* Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024): 390.

⁶⁰ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 132.

⁶¹ Yazid, *Ekonomi Islam*, 42.

Khiyar majelis merupakan hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam satu tempat akad. Dengan demikian, jual beli menjadi sah dan mengikat setelah kedua pihak berpisah dari lokasi transaksi tersebut. *Khiyar majelis* memiliki beberapa syarat, yaitu:

- (1) Akad bersifat *mu'awadha* (timbang balik), yaitu antara penjual dan pembeli yang saling memberi imbalan.
- (2) Objek jual beli tetap dalam kondisi utuh, karena apabila barang mengalami kerusakan atau cacat, maka akad dapat menjadi batal atau tidak sah.⁶²

Khiyar majelis merupakan hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis atau belum berpisah setelah transaksi dilakukan. Dalam praktik sehari-hari, *khiyar majelis* dapat dilihat misalnya pada transaksi di toko pakaian, ketika pembeli telah sepakat membeli suatu barang tetapi masih berada di dalam toko, lalu berubah pikiran karena ukuran atau model tidak sesuai. Dalam kondisi ini, pembeli berhak membatalkan transaksi dan penjual seharusnya menerimanya. Sebab begitu salah satu pihak pergi atau berpindah tempat, hak *khiyar majlis* dianggap gugur dan akad menjadi mengikat (*lazim*).

⁶² Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," 130.

b) Dasar Hukum *Khiyar Majlis*

(1) Sunnah

Dasar hukum *khiyar majlis* bersumber dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: **تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا** **يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ** **فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا** **الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.** — **بابُ الْخِيَارِ**

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).

Makna hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “berpisah badan” dalam akad jual beli adalah terjadinya pemisahan antara penjual dan pembeli setelah transaksi dilakukan, yang ditandai dengan penyerahan barang kepada pembeli dan pembayaran harga kepada penjual. Para ulama hadis

menjelaskan bahwa momen ini menjadi batas berakhirnya hak *khiyar* bagi kedua belah pihak.

Menurut Imam Nawawi, penentuan terjadinya “berpisah badan” tidak memiliki ukuran yang kaku, melainkan diserahkan kepada adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat tempat transaksi berlangsung. Dengan demikian, pemahaman mengenai batasan tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan praktik dan tradisi yang berlaku, selama tetap mencerminkan adanya pemisahan antara kedua pihak setelah akad dilakukan.⁶³

(2) Ijma

Ijma' *khiyar majlis* adalah kesepakatan para ulama fikih bahwa hak memilih (membatalkan atau melanjutkan akad) dalam majelis transaksi jual beli disyariatkan dalam Islam. Mayoritas ulama (jumhur), yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menerima keberadaan *khiyar majlis* berdasarkan hadis sahih dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah dari tempat akad.

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa selama kedua pihak masih berada dalam satu majelis akad, masing-masing memiliki hak untuk melanjutkan atau

⁶³ Moh. Ah. Subhan ZA., “Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Akademika* 11, no. 1 (2017): 66.

membatalkan transaksi. Kesepakatan ini menunjukkan adanya *ijma'* dalam tataran prinsip bahwa *khiyar majlis* merupakan bagian dari hukum muamalah yang disyariatkan untuk menjaga kerelaan (*tara'if*) dan mencegah terjadinya kerugian atau penyesalan dalam transaksi.

c) Masa Berakhirnya *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis berlaku dalam berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli makanan sejenis, akad *salam* (pemesanan barang), dan *syirkah*. Dalam transaksi yang telah berlangsung, masing-masing pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad selama mereka masih berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Perpisahan terjadi ketika kedua pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya, *khiyar majlis* berakhir karena dua hal:

- (1) adanya kesepakatan kedua pihak untuk melanjutkan akad, atau
- (2) terjadinya perpisahan dari lokasi akad.⁶⁴

3) *Khiyar 'Aib*

a) Pengertian *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib merupakan hak bagi pihak yang bertransaksi untuk menentukan pilihan akibat ditemukannya cacat pada barang. Hak ini memungkinkan pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli apabila terdapat kekurangan pada objek yang

⁶⁴ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 320.

diperjualbelikan, yang sebelumnya tidak diketahui saat akad berlangsung. Apabila cacat pada barang diketahui oleh pembeli setelah akad selesai, maka pembeli memiliki hak untuk kembali kepada penjual, baik untuk meminta penggantian barang sesuai perjanjian maupun pengembalian dana yang sebanding dengan nilai kerusakan. Namun, jika akad telah dilaksanakan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akad dinyatakan sah dan tidak lagi terdapat hak *khiyar* setelahnya. Hal ini disebabkan karena pembeli telah merelakan barang tersebut beserta segala kondisinya.⁶⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan mengenai *khiyar 'aib* diatur secara tegas dalam Pasal 279, yang menyatakan bahwa benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi jual beli mensyaratkan adanya kejelasan dan kejujuran dari penjual terkait kondisi barang, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selanjutnya, dalam Pasal 280 dijelaskan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Hal ini menegaskan adanya perlindungan hukum bagi pembeli dalam

⁶⁵ Hasan, 43.

memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi.⁶⁶

Khiyar 'aib (cacat) berlaku ketika barang yang dibeli ternyata mengalami kerusakan atau cacat, sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.⁶⁷ *Khiyar 'aib* memiliki beberapa syarat utama setelah diteliti, yaitu:

- (1) adanya cacat (*'aib*) setelah akad atau sebelum penyerahan, di mana cacat tersebut telah ada sebelumnya; jika muncul setelah penyerahan atau saat berada di tangan pembeli, maka tidak berlaku;
- (2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat saat akad dan menerima barang, karena jika diketahui maka dianggap telah merestui dan tidak berhak atas *khiyar*.
- (3) Pemilik barang tidak mensyaratkan pembeli untuk membebaskan tanggung jawab apabila ditemukan cacat. Dengan demikian, apabila penjual mensyaratkan tidak adanya hak *khiyar*, maka ketentuan tersebut dapat menggugurkan hak *khiyar* apabila pembeli menyetujuinya. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah.
- (4) Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, serta salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah bagi penjual untuk

⁶⁶ Ervina Widiya Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash on Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 21.

⁶⁷ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 132.

mensyaratkan pembebasan tanggung jawab kepada pembeli apabila ditemukan cacat, terutama jika cacat tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak. Namun, pengecualian berlaku apabila cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat akad berlangsung.⁶⁸

Misalnya dalam transaksi pakaian, *khiyar 'aib* berlaku apabila pembeli mendapati adanya cacat pada barang yang tidak diketahui pada saat akad jual beli dilakukan. Misalnya, seseorang membeli baju di toko karena terlihat bagus dan sesuai, tetapi setelah sampai di rumah ternyata terdapat sobekan kecil di bagian jahitan, noda yang tersembunyi, atau kualitas kain yang rusak (misalnya mudah robek atau berlubang) yang tidak diberitahukan oleh penjual. Dalam kondisi ini, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan atau membatalkan transaksi karena adanya cacat (*'aib*) yang mengurangi nilai atau fungsi barang. Pada situasi seperti ini, pembeli dapat meminta pengembalian barang dan uang, atau meminta penggantian dengan pakaian yang tidak cacat, selama cacat tersebut memang dianggap "*aib*" menurut *'urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ Yazid, *Ekonomi Islam*, 43.

⁶⁹ Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli," *Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 228.

b) Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

(1) Al-Qur'an

Terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Makna dari ayat tersebut menjelaskan prinsip *khiyar 'aib*, yaitu hak pembeli atas barang yang cacat. Akan tetapi, hak ini dianggap gugur ketika cacat telah diungkapkan oleh penjual dan disetujui oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan.⁷⁰

(2) Sunnah

Menurut *ijma'* para ulama, pengembalian barang karena adanya cacat diperbolehkan selama masih dalam masa akad. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda:

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya.” (HR. Ibnu Majah).

⁷⁰ Muhammad Taufan Djafri and Dkk, “*Khiyār Al-Majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumah Ulama Dan Imam Malik)*,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 577.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli tidak boleh terdapat unsur kebohongan atau hal yang disembunyikan antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, kedua belah pihak harus bersikap jujur dan terbuka mengenai kondisi objek atau barang yang diperjualbelikan. Kejujuran menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, yaitu dengan menyampaikan keadaan barang apa adanya agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi.⁷¹

(3) Ijma'

Menurut Imam Malik, *khiyar 'aib* berstatus mubah dan mulai berlaku sejak ditemukannya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Hak *khiyar* ini juga dapat beralih kepada ahli waris apabila salah satu pihak meninggal dunia ketika masa *khiyar* masih berlangsung.⁷²

c) Masa Berakhirnya *Khiyar 'Aib*

Hak *Khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli dapat batal atau gugur dalam beberapa kondisi, antara lain:

- (1) **Penerimaan atas cacat:** Pembeli mengetahui kekurangan atau kecacatan objek transaksi saat penyerahan, namun mengabaikannya dan sengaja menggunakan barang tersebut.

⁷¹ Hardiati, Fitriani, and Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam," 387.

⁷² Rafiqah, "Konsep Khiyar Imam Malik Bin Anas Dalam Kitab Al- Mudawwanah Al-Kubra Dan Implementasinya Dalam Transaksi Keuangan Kontemporer," 59.

(2)**Penggunaan sengaja:** Pemakaian produk cacat secara sadar oleh pembeli otomatis menggugurkan hak *khiyar*, karena dianggap ridha dengan kondisi tersebut.⁷³

4) *Khiyar Ru'yah*

a) Pengertian *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk menentukan kelanjutan akad jual beli terhadap barang yang belum dilihat saat akad berlangsung. Hak ini berlaku setelah pembeli melihat barang tersebut. Jika akad tetap dilanjutkan sebelum barang dilihat, maka akad belum bersifat mengikat dan hak *khiyar* tidak gugur. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang kepada penjual.⁷⁴ Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ar-ru'yah* disyariatkan dalam Islam.⁷⁵

Menurut ulama Hanafiyah, *khiyar ru'yah* diperbolehkan dalam transaksi jual beli ketika pembeli belum melihat secara langsung objek akad. Setelah pembeli melihat barang tersebut, ia memiliki hak untuk memilih, yaitu melanjutkan akad dengan harga yang telah disepakati atau menolak dan mengembalikan barang kepada penjual.

⁷³ Rafiqah, 89.

⁷⁴ Hardiati, Fitriani, and Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam," 392.

⁷⁵ Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," 132.

Menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah, jual beli barang berdasarkan spesifikasi (*bai' al-wasf*) diperbolehkan meskipun objek belum ada saat akad berlangsung. Dalam hal ini, pembeli memiliki *khiyar wasf*, termasuk di dalamnya *khiyar ru'yah*. Apabila barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka akad jual beli menjadi mengikat (*lazim*). *Khiyar ru'yah* berlaku setelah pembeli melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli menyetujui akad sebelum melihat barang, maka akad tersebut belum bersifat *lazim* dan hak *khiyar* belum gugur, sehingga pembeli tetap berhak mengembalikan barang kepada penjual.

Apabila pembeli membatalkan akad jual beli sebelum melihat barang, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkannya, sementara sebagian lainnya membolehkan pembatalan karena akad jual beli atas barang yang belum dilihat bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat). Dengan demikian, akad tersebut belum mengikat dan pembeli memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli setelah melihat objek transaksi. Menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, Syi'ah, dan Zahiriyah, akad jual beli menjadi mengikat bagi pembeli apabila barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh penjual.⁷⁶

⁷⁶ Sa'diah and Dkk, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam," 388.

Penerapan *khiyar ru'yah* dapat ditemukan dalam berbagai situasi. Misalnya, seseorang membeli pakaian secara *online* hanya berdasarkan foto dan deskripsi, tanpa melihat langsung barang tersebut. Setelah barang diterima, ternyata warna, bahan, atau ukuran tidak sesuai dengan harapan atau deskripsi awal, sehingga pembeli berhak membatalkan transaksi atau mengembalikan barang tersebut. Contoh lain adalah ketika seseorang membeli pakaian di toko tetapi belum sempat memeriksa secara detail (misalnya karena dibungkus), lalu setelah dibuka ditemukan bahwa model atau kualitasnya tidak sesuai ekspektasi, dalam hal ini pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* karena baru melihat kondisi sebenarnya setelah akad.

b) Dasar Hukum *Khiyar Ru'yah*

(1) Sunnah

Jumhur ulama fikih yang meliputi mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* merupakan ketentuan yang disyariatkan dalam Islam, dengan landasan pada sabda Nabi Muhammad:

«مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»
 الْأَهْوَازِيُّ , نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانَ , نَا دَاهِرُ
 بْنُ نُوحٍ , نَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ , نَا وَهْبُ الْيَشْكُرِيُّ
 , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ
 بِالْخِيَارِ»

Artinya: “Abu Bakar bin Ahmad bin Mahmud bin Khurazadz Al Qadhi Al Ahwazi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Musa Abdan menceritakan kepada kami, Dahir bin Nuh menceritakan kepada kami, Umar bin Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Wahb Al Yasykuri menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat maka ia berhak memilih setelah melihat barang tersebut.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa *khiyar ru'yah* diperbolehkan dalam transaksi jual beli atas barang yang belum dilihat oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Apabila setelah melihat barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan sifat atau kriteria yang telah disepakati dalam akad, maka pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya dengan mengembalikan barang kepada penjual.⁷⁷

(2) Ijma

Ijma pada *khiyar ru'yah* menunjukkan bahwa para ulama fikih secara umum sepakat mengenai disyariatkannya hak *khiyar ru'yah* dalam akad jual beli, meskipun terdapat perbedaan dalam rincian penerapannya. Ijma' ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam transaksi jual beli, objek akad harus diketahui secara jelas untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, apabila seseorang

⁷⁷ Hardiati, Fitriani, and Latifah, “Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam,” 389.

membeli barang yang belum pernah ia lihat sebelumnya, maka ia diberikan hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad setelah melihat barang tersebut.

c) Masa Berakhirnya *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah dapat dilaksanakan sebelum kedua pihak berpisah dan pembeli telah melihat barang secara langsung. Menurut jumhur ulama, hak *khiyar* ini berakhir dalam kondisi berikut:

- (1) Pembeli menyatakan kerelaannya untuk melanjutkan akad jual beli, baik melalui pernyataan secara lisan maupun melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan.
- (2) Objek yang diperjualbelikan hilang atau mengalami tambahan cacat, baik disebabkan oleh para pihak yang berakad, pihak lain, maupun sebab alami.
- (3) Terjadi penambahan material pada objek setelah dikuasai oleh pembeli.
- (4) *Khiyar* berakhir ketika pihak yang memiliki hak tersebut meninggal dunia, baik sebelum melihat barang maupun setelah melihatnya, namun belum menyatakan keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁷⁸

⁷⁸ Hardiati, Fitriani, and Latifah, 393.

5) *Khiyar Ta'yin*

a) Pengertian *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan hak pembeli untuk menentukan pilihan terhadap objek akad pada waktu tertentu. *Khiyar* ini berlaku apabila akad mencakup beberapa pilihan barang dengan kualitas dan harga yang berbeda, sehingga pembeli memiliki kesempatan untuk memilih salah satu di antaranya. Dengan demikian, *khiyar ta'yin* dibolehkan ketika jenis barang yang menjadi objek akad belum ditentukan secara pasti, guna menghindari ketidakjelasan dalam transaksi.⁷⁹

Khiyar ta'yin juga merupakan bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menunda penentuan barang yang dipilih hingga batas waktu tertentu, dengan hak penentuan berada pada salah satu pihak. Dalam praktiknya, objek akad biasanya terdiri dari beberapa kategori, seperti kualitas biasa, menengah, dan istimewa. Oleh karena itu, pembeli diberikan kebebasan untuk menentukan barang yang paling sesuai dengan pilihannya.⁸⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mayoritas ahli fikih mengenai keabsahan *khiyar ta'yin*. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan berdasarkan qiyas, yaitu ketentuan bahwa objek akad harus diketahui secara jelas. Dengan

⁷⁹ Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," 132.

⁸⁰ Muhsin Hariyanto and Irma Khoiriyah, "Analisis Implementasi Khiyar Pada Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Online Sale Stock Indonesia)," *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1403.

adanya *khiyar ta'yin* ini, objek akad menjadi tidak pasti (*majhul*), sehingga akad menjadi tidak sah.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, *khiyar ta'yin* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik atas benda berwujud dan mengikat kedua belah pihak, seperti dalam jual beli.⁸¹ Keabsahan *khiyar ta'yin* menurut mazhab ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

(1) Sifat dan nilai barang yang menjadi objek pilihan harus jelas.

Apabila perbedaan nilai dan sifat antarbarang terlalu jauh, maka *khiyar ta'yin* menjadi tidak berlaku;

(2) Tenggang waktu pelaksanaan *khiyar* tidak boleh melebihi tiga hari.⁸²

Khiyar ta'yin merupakan hak pilihan bagi pembeli untuk menentukan barang yang berbeda kualitas dalam transaksi jual beli. Contohnya, pembelian keramik dengan variasi kualitas super (KW1) dan sedang (KW2), di mana pembeli belum mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang sedang. Untuk itu, ia membutuhkan bantuan pakar keramik dan arsitek. Menurut mazhab Hanafiyah, *khiyar* semacam ini dibolehkan karena produk sejenis dengan perbedaan kualitas sulit dikenali oleh pembeli tanpa keahlian,

⁸¹ Hardiati, Fitriani, and Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam," 392.

⁸² Hariyanto and Khoiriyah, "Analisis Implementasi Khiyar Pada Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Online Sale Stock Indonesia)," 1403.

sehingga mencegah penipuan dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan.⁸³

b) Dasar Hukum *Khiyar Ta'yin*

(1) Sunnah

Pada *khiyar ta'yin* meskipun tidak ada hadis yang secara khusus menyebut *khiyar ta'yin*, dasar umumnya merujuk pada hadis tentang *khiyar*, sebagaimana sabda Nabi Muhammad berikut:

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفَرَّقَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (*khiyār*) selama keduanya belum berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi para pihak dalam akad untuk menentukan pilihan terbaik demi menghindari kerugian, yang kemudian oleh para ulama dikembangkan menjadi berbagai bentuk *khiyar* termasuk *khiyar ta'yin*.

(2) Ijma

para ulama, terutama dari kalangan Mazhab Hanafi membolehkan *khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli dengan syarat tertentu, seperti adanya batas waktu yang jelas (umumnya tidak lebih dari tiga hari) dan objek barang yang bersifat sejenis. Pendapat ini menunjukkan adanya kesepakatan di kalangan

⁸³ Pramita and Dkk, “Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam,” 7.

ulama mengenai kebolehan praktik tersebut sebagai bagian dari pengembangan konsep *khiyar* dalam fikih muamalah, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab lainnya.

c) Masa Berakhirnya *Khiyar Ta'vin*

Khiyar ta'vin merupakan bentuk hak pilih dalam akad di mana para pihak menyepakati penundaan penentuan objek barang hingga jangka waktu tertentu, dengan kewenangan pemilihan diberikan kepada salah satu pihak. Sebagai contoh, seseorang membeli dua atau tiga potong pakaian tanpa langsung menetapkan pilihan, dengan ketentuan bahwa ia bebas menentukan salah satunya dalam masa *khiyar* yang disepakati, misalnya selama tiga hari.⁸⁴

Menurut ulama mazhab Hanafi, *khiyar ta'vin* hanya berlaku pada transaksi yang bersifat pemindahan kepemilikan atas barang berwujud dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli. Abu Hanifah berpendapat bahwa masa berlakunya *khiyar* ini dibatasi maksimal tiga hari.⁸⁵

3. *Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan mengenai *khiyar* diatur dalam Bab X yang membaginya ke dalam beberapa jenis. *Khiyar* tersebut meliputi *khiyar syarat*, *khiyar naqdi*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*, serta *khiyar ghabn* dan *taghrib*. *Khiyar syarat* diatur dalam Pasal

⁸⁴ Hardiati, Fitriani, and Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk *Khiyar* Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam."

⁸⁵ Hardiati, Fitriani, and Latifah, 392.

271 sampai dengan Pasal 274, *khiyar naqdi* terdapat pada Pasal 275, *khiyar ru'yah* diatur dalam Pasal 276 sampai dengan Pasal 278, sedangkan *khiyar 'aib* dijelaskan dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 286. Adapun *khiyar ghabn* dan *taghrib* diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 294.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (2) *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (8), *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.⁸⁶

Khiyar merupakan hak pilihan yang diberikan kepada para pihak yang melakukan akad sebagai bentuk ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Hak ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip integritas dalam pengaturan transaksi. Selain mengatur rukun dan syarat dalam akad jual beli, Islam juga menetapkan adanya hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kepuasan bersama atas transaksi yang dilakukan.⁸⁷ Pada dasarnya, penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli lebih mudah dilakukan dalam praktik jual beli secara langsung, karena pembeli dapat secara langsung melihat kondisi dan kualitas barang yang akan dibeli. Di sisi lain, penjual juga berkewajiban memberikan informasi yang jujur mengenai barang yang ditawarkan tanpa menyembunyikan adanya kekurangan atau cacat pada barang tersebut.

⁸⁶ Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16.

⁸⁷ Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," 136.

Disyariatkannya *khiyar* bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi, sehingga dapat menghindarkan pihak-pihak yang berakad dari kerugian.

Penerapan jual beli pada dasarnya menekankan agar tidak terdapat pihak yang dirugikan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam kegiatan jual beli, upaya memperoleh keuntungan merupakan bagian dari pengembangan harta yang dibenarkan. Oleh karena itu, keberadaan *khiyar* menjadi salah satu aspek penting yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam transaksi jual beli. Konsep *khiyar* dalam Islam diizinkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak, sekaligus untuk menjamin terciptanya keadilan dalam setiap akad yang dilakukan. Dengan demikian, keberadaan *khiyar* diharapkan dapat menjaga terciptanya keharmonisan, kerukunan, serta keselamatan dalam hubungan muamalah antar sesama manusia.⁸⁸

B. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Dalam negara hukum, penegakan hukum memegang peran krusial dalam menjaga masyarakat. Tugas ini adalah tanggung jawab para penegak hukum untuk mewujudkan norma-norma yang berlaku, sekaligus menegakkan nilai-nilai yang melekat pada norma tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai semangat

⁸⁸ Sri Astuti Amalia, Ahmad Fuadi, and Rani Febriyani, "Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Cempa Kecamatan Hinai)," *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2024): 1104.

penegakan hukum termasuk penguasaan peraturan-peraturan yang relevan sangat diperlukan bagi para penegak hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan kepastian hukum di masyarakat. Upaya ini dilakukan antara lain melalui penataan fungsi, tugas, serta kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum sesuai proporsi ruang lingkupnya masing-masing, yang didasarkan pada sistem kerja sama yang harmonis guna mendukung tercapainya tujuan bersama.⁸⁹ Ketika membahas kepastian hukum (*legal certainty*), hal tersebut berkaitan dengan kejelasan norma hukum, proses penegakan hukum, serta sanksi yang akan diterapkan. Artinya, hukum harus memiliki kejelasan baik dari sisi normatif maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Kepastian hukum tidak hanya mengatur hubungan antarwarga dalam suatu negara, tetapi juga menjadi dasar dalam setiap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang sah guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip hukum.⁹⁰

2. Indikator Kepastian Hukum

a. Gustav Radbruch

Sebagaimana dikutip oleh Oksidelfa Yanto dalam buku “*Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*”, Gustav Radbruch menyatakan bahwa

⁸⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), 7.

⁹⁰ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), 100.

hukum merupakan pembawa nilai keadilan, yang memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif. Bersifat normatif karena hukum positif berlandaskan pada keadilan, dan bersifat konstitutif karena keadilan menjadi unsur esensial dalam hukum, sehingga tanpa keadilan suatu aturan tidak layak disebut sebagai hukum.⁹¹ Pandangan Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Nasihuddin dalam buku *“Teori Hukum Pancasila”* menjelaskan bahwa, secara umum merujuk bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diprioritaskan secara mutlak dalam setiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum keadilan dan kemanfaatan. Namun, Ia kemudian merevisi pandangannya dengan menegaskan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut memiliki kedudukan yang setara. Serupa dikutip Abdul Aziz Nasihuddin, Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengandung tiga nilai dasar hukum, diantaranya:⁹²

1) Keadilan

Keadilan diposisikan sebagai nilai utama yang mengungguli dua nilai lainnya. Suatu hukum atau peraturan yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai moralitas dipandang sebagai hukum yang mengalami cacat. Dalam konteks pemikiran Radbruch mengenai hukum yang dikutip oleh Muh. Afif Mahfud dalam buku *“Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum”*, moralitas yang dimaksud merujuk pada konsep keadilan.

⁹¹ Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 28.

⁹² Abdul Aziz Nasihuddin and Dkk., *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024), 11.

Selain itu, dinyatakan bahwa suatu peraturan akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum apabila tidak didasarkan pada nilai keadilan sebagai *the idea of law*. Serupa yang dikutip oleh Muh. Afif Mahfud, menurut Radbruch peraturan perundang-undangan semestinya didasarkan pada nilai keadilan, sebab peraturan yang tidak adil justru akan melahirkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di masyarakat. Pernyataan ini juga menggarisbawahi bahwa bagi Radbruch, hukum harus selalu dikaitkan dengan moralitas, khususnya keadilan. Keadilan memiliki sifat teleologis, yakni sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, keadilan semestinya menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia.⁹³

2) Kepastian Hukum

Sebagaimana dikutip oleh Muh. Afif Mahfud dalam bukunya, menurut Radbruch nilai dasar lain dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berkaitan erat dengan pembentukan hukum positif serta penerapannya dalam praktik. Selain itu, dinyatakan bahwa hukum memerlukan ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas guna mewujudkan ketertiban serta keamanan. Menurut Radbruch, keberadaan peraturan perundang-undangan lebih diutamakan daripada ketiadaannya, karena mampu memberikan jaminan kepastian hukum.

⁹³ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 37.

Terdapat pakar yang secara tegas menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan *intermediary value*, yakni nilai yang pada hakikatnya hadir untuk menunjang terwujudnya keadilan serta melindungi kepentingan masyarakat. Hal serupa dikemukakan oleh Recasens Siches dalam kutipan yang tercantum pada buku “*Pengantar Ilmu Hukum*” karya Muh. Afif Mahfud, hukum tidak bertujuan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana (*means*) guna mencapai tujuan tertentu.

Pembahasan kepastian hukum selalu dikaitkan dengan hukum yang telah terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Istilah "kepastian" mencerminkan rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman eksternal. Ketiadaan kepastian hukum berpotensi membahayakan berbagai aspek kehidupan, baik dalam pemenuhan hak-hak individual, kelancaran aktivitas ekonomi, maupun aspek-aspek lainnya.

3) Kemanfaatan

Menurut kutipan buku karya Muh. Afif Mahfud, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa selain keadilan, terdapat pula nilai dasar lain dalam hukum, yaitu kemanfaatan atau *expediency* (*zweckmassigkeit*). Konsep kemanfaatan atau *expediency* tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat, termasuk pula kemanfaatan publik (*public benefit*). Radbruch mengemukakan bahwa *recht ist, was dem Volke nützt*, yang berarti hukum adalah apa yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan

demikian, kemanfaatan dalam hukum akan terwujud apabila kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.⁹⁴

b. Utrecht

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Oksidelfa Yanto dalam buku *“Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)”*, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, adanya jaminan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat memahami apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.⁹⁵

Sifat umum aturan hukum membuktikan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum, bukan semata-mata keadilan atau kemanfaatan. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek utama sebagai berikut:

- 1) Kejelasan hukum, yaitu aturan hukum harus mudah dipahami oleh masyarakat serta memiliki makna yang tegas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- 2) Konsistensi hukum, yaitu aturan hukum harus tidak saling bertentangan dan diterapkan secara selaras.

⁹⁴ Mahfud, 45-50.

⁹⁵ Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 28.

- 3) Kepastian penerapan hukum, yaitu hukum harus dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak tertentu.
- 4) Aksesibilitas hukum, yaitu masyarakat harus mudah memperoleh informasi mengenai aturan hukum serta mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan.
- 5) Kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yaitu adanya keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.⁹⁶

c. Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Zulfahmi Nur, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga setiap orang yang berhak dapat memperoleh haknya, dan setiap putusan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, keduanya tidaklah sama. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan berlaku secara menyamaratakan, sedangkan keadilan cenderung bersifat subjektif, individual, dan tidak selalu sama bagi setiap orang. Kepastian hukum berarti pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Dalam memahami nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwa nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan hukum positif sebagai instrumen,

⁹⁶ Aulia and Dkk, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," 179.

serta peran negara dalam mewujudkan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁷

3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University, sebagaimana dikutip oleh Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum setidaknya harus didukung oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum.⁹⁸

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan aparatur negara yang menjalankan proses penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Unsur ini berperan dalam memastikan hukum dapat ditegakkan secara nyata.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah isi atau materi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur hak, kewajiban, serta larangan bagi masyarakat.

⁹⁷ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 256.

⁹⁸ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²" 4, no. Desember (2021): 62.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah kebiasaan, nilai, dan sikap yang hidup dalam masyarakat terhadap hukum, yang tercermin dari tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menaati aturan hukum.⁹⁹

4. Asas-Asas Kepastian Hukum

Menurut SF Marbun dan Indroharto sebagaimana dikutip oleh Keysha Nashwa Aulia dkk., asas kepastian hukum pada dasarnya menghendaki adanya stabilitas hukum, sehingga hak-hak yang telah diperoleh melalui suatu keputusan tidak mudah dicabut kembali. Asas kepastian hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu asas kepastian hukum formal dan asas kepastian hukum material.

- a. Asas kepastian hukum formal merupakan asas yang menuntut agar setiap keputusan yang dikeluarkan harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak boleh terdapat ketidakjelasan atau keraguan dalam isi maupun pelaksanaannya. Sebagai contoh, penentuan tenggang waktu yang tidak pasti atau samar mengenai kapan suatu penertiban akan dilaksanakan dapat dianggap bertentangan dengan asas ini, karena menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang terkena keputusan tersebut.
- b. Asas kepastian hukum material merupakan asas yang menghendaki bahwa setiap keputusan, terutama yang bersifat membebani, tidak boleh

⁹⁹ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 3.

diberlakukan secara surut (retroaktif). Artinya, suatu ketentuan hanya berlaku ke depan sejak ditetapkan, sehingga tidak merugikan pihak yang sebelumnya telah bertindak berdasarkan aturan yang berlaku saat itu. Sebagai contoh, pencabutan subsidi yang diberlakukan secara surut dapat menimbulkan ketidakadilan, karena pihak yang telah menerima dan menggunakan subsidi tersebut akan dirugikan. Dalam konteks lain, kepastian hukum juga tercermin dalam kewajiban warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, di mana aturan yang jelas dan tidak berlaku surut memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁰⁰

5. Dampak Tidak Terpenuhi Asas-Asas Kepastian Hukum

Upaya mewujudkan kepastian hukum sering kali justru memunculkan ketidakpastian itu sendiri. Ketiadaan kepastian hukum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan hak individu, kelancaran aktivitas ekonomi, serta aspek lainnya,¹⁰¹ seperti:

- a. Ketidakjelasan norma hukum: Sejumlah ketentuan hukum di Indonesia masih bersifat multitafsir dan kurang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Misalnya, Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 mengakui adanya sejumlah pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

¹⁰⁰ Aulia and Dkk, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," 716.

¹⁰¹ Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 49.

khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik yang menimbulkan multitafsir sehingga sering dipersoalkan masyarakat. Pasal pencemaran nama baik menjadi salah satu contoh norma yang dianggap kurang jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, demi menghindari pasal-pasal yang diartikan secara multitafsir, Ia meminta Polri untuk membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE.¹⁰²

- b. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan: Masih terdapat sejumlah peraturan yang saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian hukum

Misalnya pada [regulasi](#) terkait penataan ruang atau RDTR (Rencana Detail [Tata Ruang](#)) Wakil Ketua [Komisi II DPR RI](#) Dede Yusuf Macan Effendi, menilai adanya tumpang tindih pengaturan antara regulasi investasi, tata ruang, dan lingkungan hidup dalam beberapa proyek pembangunan. Sehingga tidak sedikit [investasi](#) yang sulit masuk karena tumpang tindih [regulasi](#) tersebut. Oleh karenanya Ia mengusulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut).¹⁰³

¹⁰² Fitria Chusna Farisa and Icha Rastika, "Soal UU ITE, Jokowi: Hati-Hati Pasal Multitafsir," Kompas.com, 2021, Diakses pada 4 Juni 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/06254721/soal-uu-ite-jokowi-hati-hati-pasal-multitafsir>.

¹⁰³ "Regulasi Tata Ruang Tumpang Tindih, Dede Yusuf Usul SKB Tiga Kementerian," E-Media DPR RI, 2025, Diakses pada 4 Juni 2026, <https://emedia.dpr.go.id/news/2025/07/07/regulasi-tata-ruang-tumpang-tindih-dede-yusuf-usul-skb-tiga-kementerian>.

- c. Ketidakpastian dalam proses penegakan hukum: Pelaksanaan hukum di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan dalam beberapa kasus masih dipengaruhi oleh faktor di luar aspek yuridis.

Seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir J, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Jaksa mengatakan Ferdy Sambo memang memiliki niat untuk merekayasa peristiwa pembunuhan ini. Pada peristiwa ini memunculkan keraguan publik terhadap transparansi dan konsistensi penegakan hukum serta menunjukkan bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰⁴

- d. Terbatasnya akses terhadap informasi hukum: Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai peraturan hukum maupun layanan bantuan hukum.

Seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa masih banyak masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil, belum mengetahui hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis yang dijamin oleh negara. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok masyarakat kurang mampu sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendampingan hukum ketika berhadapan dengan proses peradilan. Sebagai upaya meningkatkan akses terhadap layanan dan informasi hukum, Kementerian Hukum dan

¹⁰⁴ Zunita Putri, "Awal Mula Ferdy Sambo Sebar Rekayasa Kasus Pembunuhan Yosua," detikNews, 2022, Diakses pada 4 Juni 2026, <https://news.detik.com/berita/d-6343944/awal-mula-ferdy-sambo-sebar-rekayasa-kasus-pembunuhan-yosua>.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk dan meluncurkan 5.008 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh konsultasi, pendampingan, serta bantuan hukum yang diperlukan.¹⁰⁵

- e. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap hukum: Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap kepastian hukum serta kinerja penegakan hukum di Indonesia.¹⁰⁶

Seperti pada beberapa tahun terakhir ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan kecenderungan menurun secara signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan keraguan terhadap integritas penyelenggara pemerintahan. Selain itu, rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara serta proses perumusan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat turut memperburuk keadaan. Keterbatasan akses terhadap informasi publik mengenai kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan membuat masyarakat merasa hak mereka untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tidak terpenuhi. Akibatnya, muncul

¹⁰⁵ Haryanti Puspa Sari and Danu Damarjati, "Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum Di Semua Desa," Kompas.com, 2025, Diakses pada 4 Juni 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/05/15344131/kemenkum-hadirkan-5008-pos-bantuan-hukum-di-semua-desa>.

¹⁰⁶ Aulia and Dkk, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," 119.

ketidakpuasan publik yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.¹⁰⁷

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi kekacauan (*chaos*) sebagai akibat dari lemahnya ketegasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat subjektif.¹⁰⁸



¹⁰⁷ Ira Listy F, "Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah," Komunitas Penulisan Hukum FH UNY, 2025, Diakses pada 5 Juni 2026, <https://kph.umy.ac.id/menurunnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah/>.

¹⁰⁸ Abdur Rahim et al., "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 8 (2023): 5806.

BAB III
PRAKTIK *KHIYAR* ‘AIB JUAL BELI PAKAIAN
(DI PASAR KEDUNGWUNI)

A. Gambaran Umum Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Secara umum, pasar dapat dipahami sebagai sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi. Lebih luas lagi, pasar merupakan kumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi nyata untuk menetapkan harga produk atau kelompok produk tertentu. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai mekanisme penentuan harga, di mana penjual dan pembeli bertransaksi barang maupun jasa.¹⁰⁹ Seiring dengan perkembangannya, pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern umumnya dikelola oleh pihak investor dengan bentuk kepemilikan yang beragam, baik milik swasta maupun hasil kerja sama dengan pemerintah. Sementara itu, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pihak swasta, koperasi, ataupun masyarakat setempat secara swadaya. Tempat usahanya dapat berupa toko, kios, los, tenda, atau bentuk lainnya yang sejenis, yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan skala usaha serta modal yang relatif kecil,¹¹⁰ seperti yang terdapat di Pasar Kedungwuni.

Pasar Kedungwuni adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Pasar ini memiliki luas tanah

¹⁰⁹ Suprihatin Lestar, “Mengenal Dan Membaca Pasar,” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 9.

¹¹⁰ Istijabatul Aliyah, “Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan,” *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017): 1–4.

sekitar 33.427 m² dengan luas bangunan mencapai 19.367 m². Di dalamnya terdapat 8 blok pasar yang terdiri atas 1.358 los, 76 kios, serta 18 ruko yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iftitah selaku Bendahara Penerimaan di Pasar Kedungwuni, diketahui bahwa fasilitas yang tersedia di pasar tersebut meliputi listrik dan air. Namun pengelolaan fasilitas tersebut dilakukan oleh APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), sedangkan pihak Pasar Kedungwuni hanya menangani bagian retribusinya saja.¹¹¹

B. Profil Narasumber

Profil narasumber dalam penelitian ini memuat informasi mengenai pihak-pihak yang menjadi sumber data penelitian. Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, diantaranya:

1. Kriteria Pengelola Pasar

- a. Pengelola atau pengurus inti di pasar kedungwuni

2. Kriteria Penjual Pakaian Muslim

- a. Perempuan
- b. Berhijab
- c. Berjualan pakaian muslim. Pakaian muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai jenis busana yang digunakan sesuai dengan ketentuan berpakaian dalam Islam, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jenis pakaian tersebut antara lain baju berlengan panjang, rok

¹¹¹ Ibu Iftitah, Bendahara Penerimaan Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026

panjang, gamis, abaya, mukena, sarung, peci, serta hijab yang berfungsi menutup aurat dan umumnya digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun ibadah.

3. Kriteria Pembeli

- a. Perempuan
- b. Berhijab
- c. Pernah bertransaksi di pasar kedungwuni
- d. Pernah menukarkan barang yang dibeli terdapat *aib* atau cacat.

Kriteria tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh mampu menggambarkan praktik jual beli yang sesuai dengan kondisi pasar tradisional setempat serta pemahaman para pedagang mengenai praktik jual beli pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hak *khiyar 'aib*.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 21 narasumber yang terdiri atas 1 orang pengelola Pasar Kedungwuni, 12 penjual pakaian muslim, dan 8 pembeli yang pernah melakukan penukaran barang karena adanya cacat (*khiyar 'aib*) di Pasar Kedungwuni. Penentuan narasumber dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kebutuhan data dan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian. Jumlah narasumber tersebut dinilai telah memadai karena data yang diperoleh telah mencapai kejenuhan (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi dari narasumber tambahan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Tabel 3.1
Narasumber Praktik Jual Beli Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni

No.	Nama Narasumber	Jabatan/Keterangan
1.	Ibu Iftitah, S.H	Bendahara Penerimaan Pasar Kedungwuni
2.	Ibu Hj. Us	Penjual Pakaian Muslim
3.	Ibu Hj. Ida	Penjual Pakaian Muslim
4.	Ibu Aminah	Penjual Pakaian Muslim
5.	Ibu Fitri	Penjual Pakaian Muslim
6.	Ibu Riskiyah	Penjual Pakaian Muslim
7.	Ibu Musdalifah	Penjual Pakaian Muslim
8.	Ibu Komariyah	Penjual Pakaian Muslim
9.	Ibu Istilah	Penjual Pakaian Muslim
10.	Ibu Uswatun Khasanah	Penjual Pakaian Muslim
11.	Ibu Aska	Penjual Pakaian Muslim
12.	Ibu Salsa	Penjual Pakaian Muslim
13.	Ibu Afa	Penjual Pakaian Muslim
14.	Ibu Yuli	Pembeli di Pasar Kedungwuni
15.	Ibu Heni	Pembeli di Pasar Kedungwuni
16.	Ibu Susi	Pembeli di Pasar Kedungwuni
17.	Ibu Laila	Pembeli di Pasar Kedungwuni
18.	Ibu Reni	Pembeli di Pasar Kedungwuni
19.	Ibu Rumdiyah	Pembeli di Pasar Kedungwuni
20.	Ibu Zaleha	Pembeli di Pasar Kedungwuni
21.	Ibu Ana	Pembeli di Pasar Kedungwuni

C. Praktik Penerapan Hak *Khiyar 'Aib* dan Kepastian Hukum dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kedungwuni

Kecacatan barang merupakan kondisi ketika suatu barang memiliki kerusakan, kekurangan, atau ketidaksesuaian yang menyebabkan fungsi, kualitas, maupun nilai barang tersebut berkurang dari keadaan yang semestinya. Cacat tersebut dapat berupa kerusakan fisik, maupun ketidaksempurnaan produk yang diketahui setelah transaksi dilakukan. Dalam praktik jual beli, barang yang mengalami kecacatan pada umumnya dapat ditukarkan atau dikembalikan

kepada penjual sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan *khiyar 'aib* dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai penjual pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, barang yang dianggap cacat itu berupa barang yang robek, jahitan meleset, warna pudar, terdapat noda atau kotor, resleting rusak dan kancing lepas. Namun ditemukan adanya persamaan dan perbedaan pandangan penjual mengenai barang yang dianggap mengandung cacat (*'aib*). Barang dengan kondisi tersebut pada umumnya dapat dikembalikan atau ditukarkan kepada penjual. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para penjual terkait kategori cacat pada barang yang kotor.

Ibu Hj. Ida menjelaskan bahwa barang yang kotor tidak selalu dapat dikembalikan, melainkan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kotornya. Apabila noda yang terdapat pada barang hanya sedikit dan masih dianggap wajar, maka barang tersebut tidak dapat ditukarkan.

“Kalau barangnya robek, jahitannya meleset, atau kotor biasanya boleh dikembalikan. Tapi kalau kotornya cuma sedikit ya biasanya tidak bisa ditukar”¹¹², ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Ibu Aska dan Ibu Istilah, pembeli diperbolehkan untuk mencuci terlebih dahulu barang yang terkena noda. Apabila setelah dicuci noda tersebut masih tidak hilang, maka barang dapat ditukarkan kepada penjual.

“Kalau ada noda biasanya dicuci dulu, kalau setelah dicuci masih tetap ada nodanya baru boleh ditukar.”¹¹³

¹¹² Ibu Hj. Ida, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

¹¹³ Ibu Aska, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026.

“Pembeli biasanya saya suruh mencuci dulu barangnya, kalau nodanya tidak hilang baru bisa ditukarkan.”¹¹⁴

Namun, pandangan cacat bagi pembeli juga berbeda-beda, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa barang yang termasuk cacat itu barang yang sobek, kotor, kancing hilang. Tetapi menurut Ibu Zaleha memberikan pandangan yang berbeda terkait cacat pada barang, beliau mengatakan:

“Kalau barang yang cacat menurut saya itu yang robek, terus kotor, jahitannya meleset atau kurang rapi, itu juga menurut saya cacat.”¹¹⁵

Selain karena adanya cacat pada barang, sebagian pembeli juga masih belum mampu membedakan antara barang yang benar-benar mengalami cacat dengan barang yang sebenarnya masih layak digunakan, tetapi tidak sesuai dengan selera setelah pembelian dilakukan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pembeli beranggapan bahwa barang dapat ditukarkan secara bebas meskipun tidak ditemukan adanya cacat yang mengurangi fungsi atau kualitas barang tersebut. Akibatnya, penjual sering menerima permohonan penukaran yang tidak didasarkan pada adanya cacat barang, melainkan karena ketidaksesuaian dengan keinginan pembeli setelah transaksi berlangsung. Seperti yang pernah dialami oleh salah satu penjual di Pasar Kedungwuni, yaitu Ibu Fitri:

“Pernah ada ibu-ibu waktu itu beli gamis, terus beberapa hari kemudian datang lagi katanya mau tukar sama yang lain. Awalnya saya kira ada cacat atau bagaimana, ternyata pas saya tanya ngga ada kecacatan cuma pas dicoba di rumah katanya kurang suka.”¹¹⁶

¹¹⁴ Ibu Istilah, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

¹¹⁵ Ibu Zaleha, Pembeli di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026.

¹¹⁶ Ibu Fitri, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

Adapun terhadap barang *bad stock* (BS), penjual biasanya terlebih dahulu menjelaskan kondisi barang kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan langsung oleh Ibu Riskiyah dan Ibu Uswatun salah satu penjual di pasar kedungwuni,

“Ketika ada barang BS saya akan beritahukan diawal kondisinya seperti apa, setelah itu saya kasih tahu kalau untuk barang BS kalau sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan.”¹¹⁷

“Kalau barang BS, saya biasanya langsung bilang dari awal kondisinya seperti apa, jadi dari awal sudah jelas pas akadnya, jadinya kita sama sama ridho.”¹¹⁸

Berkaitan dengan pengembalian barang cacat, berdasarkan dari hasil wawancara dengan penjual di Pasar Kedungwuni, yaitu untuk pengembalian barang cacat bisa ditukarkan dengan uang bisa juga dengan barang. Dalam bentuk uang pada praktik jual beli di Pasar Kedungwuni pada dasarnya sangat bergantung pada adanya kesepakatan atau perjanjian yang dibuat sejak awal antara penjual dan pembeli. Apabila sejak awal telah disepakati adanya kemungkinan pengembalian barang disertai pengembalian uang, maka hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, apabila tidak terdapat perjanjian sebelumnya mengenai pengembalian barang dan uang, maka penjual umumnya tidak menerima pengembalian tersebut.

Selain itu, dalam praktiknya masing-masing penjual juga menetapkan batas waktu tertentu untuk proses penukaran atau pengembalian barang dalam bentuk uang. Ketentuan tersebut disampaikan langsung oleh beberapa penjual

¹¹⁷ Ibu Riskiyah, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

¹¹⁸ Ibu Uswatun Khasanah, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026.

sebagai bagian dari aturan yang mereka terapkan dalam transaksi jual beli, sehingga menjadi acuan bagi pembeli apabila ingin melakukan pengembalian barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musdalifah dan Ibu Hj. Ida¹¹⁹, diketahui bahwa pengembalian barang dalam bentuk uang dapat dilakukan dengan ketentuan harus ada perjanjian terlebih dahulu pada saat akad. Selain itu, batas waktu pengembalian ditetapkan maksimal 1 (satu) hari setelah transaksi berlangsung, kecuali jika ada kesepakatan batas maksimal bisa sampai 7 (tujuh) hari.

Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Ibu Istilah dan Ibu Aminah menyatakan bahwa pengembalian barang dalam bentuk uang tidak diperbolehkan. Menurut mereka, penjual harus bersikap tegas untuk menolak permintaan tersebut demi menjaga ketentuan yang telah ditetapkan dalam praktik jual beli di pasar.

“Kalau di tempat saya harus ditukarnya dengan barang, tidak bisa dengan uang meskipun pembeli tetap ngeyel tetapi kita sebagai penjual juga harus tegas.”¹²⁰

“Kalau pengennya kembali uang ya tidak bisa, selain dari awal tidak ada kesepakatan kan memang peraturannya harus ditukar dengan barang.”¹²¹

Adapun terkait penukaran barang yang mengalami cacat dengan barang baru, berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual pakaian di Pasar

¹¹⁹ Ibu Musdalifah dan Ibu Hj. Ida, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

¹²⁰ Ibu Istilah, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

¹²¹ Ibu Aminah, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

Kedungwuni, penukaran tersebut diperbolehkan selama barang pengganti memiliki harga yang sama atau lebih tinggi. Namun, apabila barang yang dipilih sebagai pengganti memiliki harga yang lebih rendah, para penjual memberikan jawaban yang berbeda-beda. Menurut Ibu Hj. Us:

“Kalau harganya lebih rendah biasanya sisa dari uangnya tidak saya berikan ke pembeli, tapi uangnya saya catat di sini. Jadi semisal suatu saat pembelinya beli lagi di sini nanti bisa dikurangi dari uang sisa hasil penukaran barang sebelumnya.”¹²²

Dari sisi pembeli, penerapan hak *khiyar ‘aib* di Pasar Kedungwuni sudah dikenal, namun tingkat pemahamannya masih berbeda-beda. Sebagian pembeli memahami bahwa jika barang yang dibeli terdapat cacat yang tidak dijelaskan sebelumnya, maka mereka dapat melakukan komplain atau meminta penukaran barang sesuai kesepakatan. Namun, ada juga pembeli yang tidak melakukan klaim dan menerima kondisi barang, terutama jika cacatnya dianggap ringan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara, masih banyak penjual yang belum menyampaikan kondisi barang secara jelas sejak awal transaksi, belum adanya kesepakatan yang disepakati di awal, serta tidak adanya aturan tertulis yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian barang.

Seperti yang dialami oleh Ibu Heni, Ibu Susi dan Ibu Zaleha, mereka lebih memilih untuk menerima barang yang memiliki cacat daripada melakukan penukaran kepada penjual. Hal ini dikarenakan menurut mereka tidak terdapat kesepakatan sebelumnya, serta tidak ada pemberitahuan dari pihak penjual bahwa barang yang cacat dapat ditukarkan.

¹²² Ibu Hj. Us, Penjual Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 07 Mei 2026.

“Pernah waktu itu ada sobekan sedikit, tetapi dari penjual tidak dikasih tahu bahwa barang yang cacat itu bisa ditukar, jadi saya mikirnya ya memang tidak bisa ditukar. Jadi saya tidak menukarkannya ke penjual.”¹²³

Lain halnya dengan Ibu Yuli, dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa pernah melakukan penukaran barang yang dibelinya karena terdapat kerusakan berupa robekan. Meskipun diawal tidak ada kesepakatan dengan penjual dan tidak adanya pemberitahuan diawal.

“Pernah menukarkan barang dengan barang, waktu itu saya beli gamis ternyata ada robekan jadi saya tetap kembali ke penjual untuk menukarkan barangnya meskipun penjual diawal tidak memberitahu bisa ditukar jika ada cacat. Saya menukarkan setelah dua hari beli.”¹²⁴

Pengalaman lain juga dialami oleh Ibu Laila, Ibu Reni dan Ibu Rumdiyah¹²⁵. Mereka menyampaikan bahwa saat membeli pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, penjual tidak menjelaskan adanya kecacatan pada barang di awal transaksi. Namun, ketika mereka mencoba menukarkan barang yang terdapat noda kotor, penjual tidak menerima pengembalian tersebut dengan alasan bahwa noda pada barang masih dapat dibersihkan dengan dicuci.

Berbeda lagi dengan Ibu Ana, berdasarkan pengalamannya yang pernah tiga kali menukarkan barangnya dengan uang pada penjual yang berbeda, dari hasil wawancaranya dengan beliau, beliau mengatakan:

“Terkait penukaran barang dengan uang, kalau tidak salah saya pernah tiga kali dan di penjual yang berbeda-beda. Yang satu itu karena saya sudah langganan, jadi penjualnya langsung memperbolehkan. Kalau yang dua penjual lainnya, sebelumnya memang ada kesepakatan dulu. Jadi saya tanya terlebih dahulu apakah nanti bisa ditukar dengan uang atau tidak.

¹²³ Ibu Heni, Ibu Susi, Ibu Zaleha, Pembeli di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026.

¹²⁴ Ibu Yuli, Pembeli di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026.

¹²⁵ Ibu Laila, Ibu Ana, Ibu Rumdiyah, Pembeli di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026.

Ada penjual yang langsung membolehkan, tapi ada juga yang awalnya belum memperbolehkan. Namun waktu saya menukarkan baju karena ukurannya kekecilan untuk anak saya, sedangkan anaknya tidak ikut saat membeli, akhirnya penjual tersebut tetap memperbolehkan ditukar dengan uang.”¹²⁶



¹²⁶ Ibu Reni, Pembeli di Pasar Kedungwuni, diwawancarai secara langsung oleh Syahadatun Nisak, Pasar Kedungwuni, 08 Mei 2026.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI *KHIYAR 'AIB* DITINJAU

DARI PASAL 281 KHES, KEPASTIAN HUKUM,

SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA

A. Penerapan *Khiyar 'Aib* oleh Penjual Pakaian Muslim dalam Transaksi Jual Beli Terkait Substansi Pasal 281 Ayat (3) KHES dan Kepastian Hukumnya di Kalangan Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni

1. Penerapan *Khiyar 'Aib* oleh Penjual Pakaian Muslim dalam Transaksi Jual Beli

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, ditemukan bahwa praktik *khiyar 'aib* telah diterapkan dalam kegiatan jual beli meskipun pelaksanaannya belum dilakukan secara seragam oleh seluruh pedagang. Secara umum, para penjual memahami bahwa pembeli memiliki hak untuk mengajukan penukaran apabila barang yang dibeli ternyata mengandung cacat yang tidak diketahui pada saat akad berlangsung. Bentuk cacat yang diakui oleh para penjual meliputi sobekan pada pakaian, jahitan yang meleset, resleting yang rusak, kancing yang lepas, warna yang pudar, serta adanya noda atau kotoran pada barang. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai kategori cacat pada barang yang terkena noda atau kotor. Sebagian penjual menganggap noda ringan tidak termasuk cacat yang dapat dijadikan dasar penukaran barang, sedangkan sebagian lainnya memperbolehkan penukaran apabila noda tersebut tidak dapat dihilangkan setelah dicuci.

Hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Kedungwuni menunjukkan bahwa pemahaman mengenai jenis-jenis cacat pada barang telah ada sejak dahulu dan diterapkan secara turun-temurun oleh para pedagang. Kebiasaan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi pedagang dalam menentukan kategori cacat barang yang dapat menjadi alasan untuk dilakukan penukaran. Selain itu, terkait dengan pengembalian barang dalam bentuk uang, mayoritas pedagang tidak memperbolehkannya karena ketentuan tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku sejak lama dan sudah diterapkan secara turun-temurun dalam praktik jual beli di Pasar Kedungwuni.

Dalam praktiknya, ketika ditemukan adanya cacat pada barang yang dibeli, sebagian besar penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menukarkan barang tersebut dengan barang lain yang sejenis atau memiliki nilai yang setara. Penukaran umumnya dilakukan dengan syarat barang masih dalam kondisi baik, belum digunakan, dan label atau tag merek masih ada pada barang. Keberadaan tag dianggap penting sebagai identitas barang sekaligus bukti bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari toko yang sama saat melakukan transaksi. Selain menetapkan persyaratan terkait kondisi barang, para penjual juga menerapkan batas waktu yang berbeda-beda mengenai proses penukaran barang cacat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat penjual yang hanya memberikan waktu satu hari setelah transaksi berlangsung, ada yang tiga hari, bahkan lama-lamanya satu minggu. Perbedaan batas waktu tersebut ditentukan berdasarkan kebijakan masing-

masing penjual dan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli saat transaksi.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya praktik penjualan barang *bad stock* (BS). Dalam transaksi semacam ini, penjual terlebih dahulu menjelaskan kondisi barang kepada pembeli sebelum akad dilakukan. Setelah pembeli mengetahui dan menerima kondisi barang tersebut, penjual menetapkan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar maupun dikembalikan. Praktik tersebut menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebelum transaksi berlangsung.

Terkait pengembalian barang dalam bentuk uang, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kebijakan di antara para penjual. Sebagian penjual memperbolehkan pengembalian uang apabila sebelumnya telah terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung. Namun sebagian penjual lainnya hanya memperbolehkan penukaran barang dan tidak memberikan opsi pengembalian uang dalam kondisi apa pun.

2. Kesesuaian Penerapan *Khiyar 'Aib* dengan Substansi Pasal 281 ayat (3) KHES

Pasal 281 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan ‘*aib* karena kelalaian penjual.”¹²⁷ Dari ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pembeli agar tidak dirugikan akibat adanya cacat yang tidak diketahui sebelumnya.

¹²⁷ Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 83.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kesesuaian antara praktik di Pasar Kedungwuni dengan substansi Pasal 281 ayat (3) KHES. Pertama, para penjual pada umumnya mengakui adanya hak pembeli untuk mengajukan pengembalian atau penukaran barang apabila ditemukan cacat pada barang setelah transaksi dilakukan. Kedua, penjual bersedia menerima penukaran barang yang terbukti mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian yang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli. Ketiga, sebagian penjual memberikan penjelasan mengenai kondisi barang sebelum akad dilakukan, terutama terhadap barang *bad stock* (BS), sehingga transaksi dilakukan atas dasar keterbukaan dan kerelaan kedua belah pihak.

Namun berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi di Pasar Kedungwuni dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) KHES. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli memiliki hak untuk membatalkan akad dan memperoleh kembali uang yang telah dibayarkan. Namun, dalam praktiknya sebagian besar penjual di Pasar Kedungwuni tidak memberikan opsi pengembalian uang kepada pembeli. Sebagai gantinya, pembeli hanya diberikan kesempatan untuk menukarkan barang yang cacat dengan barang lain yang sejenis atau memiliki nilai yang setara.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa penjual berpendapat bahwa pengembalian uang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Selain itu, kebijakan penukaran barang tanpa pengembalian uang telah

menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan diterapkan secara turun-temurun dalam praktik jual beli di Pasar Kedungwuni. Oleh karena itu, apabila ditemukan cacat pada barang setelah transaksi dilakukan, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui mekanisme penukaran barang, bukan dengan pembatalan transaksi yang disertai pengembalian uang kepada pembeli.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak *khiyar 'aib* bagi pembeli belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (3) KHES. Meskipun pembeli tetap diberikan hak untuk memperoleh penggantian atas barang yang cacat melalui mekanisme penukaran, hak untuk membatalkan transaksi dan memperoleh kembali uang yang telah dibayarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik jual beli yang berlangsung di Pasar Kedungwuni

Meskipun demikian, praktik *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni juga telah dilakukan oleh sebagian penjual dan menunjukkan kesesuaian dengan substansi Pasal 281 ayat (3) KHES. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya pengakuan terhadap hak pembeli ketika ditemukan cacat pada barang yang telah dibeli. Dalam kondisi demikian, beberapa penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang cacat dan memperoleh kembali uang yang telah dibayarkan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penjual memberikan ruang bagi pembeli untuk

membatalkan transaksi sebagai konsekuensi dari adanya cacat yang mengurangi nilai atau manfaat barang.

Penerapan ketentuan tersebut belum dilakukan secara merata oleh seluruh penjual. Sebab berdasarkan dari hasil wawancara, hanya sebagian kecil penjual yang memperbolehkan pengembalian uang kepada pembeli, sedangkan mayoritas penjual lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme penukaran barang. Oleh karena itu, meskipun terdapat praktik yang sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) KHES, pelaksanaannya belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai karena hak pembeli untuk membatalkan akad dan memperoleh pengembalian uang belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh pedagang di Pasar Kedungwuni.

3. Kepastian Hukumnya di Kalangan Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam setiap transaksi jual beli karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks penerapan *khiyar 'aib*, kepastian hukum diperlukan agar penjual dan pembeli memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme penyelesaian apabila ditemukan cacat pada barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil penelitian, kepastian hukum dalam penerapan *khiyar 'aib* di kalangan pedagang pakaian muslim Pasar Kedungwuni masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan kebijakan antar penjual mengenai batas waktu penukaran barang, syarat pengembalian, serta

kemungkinan pengembalian uang kepada pembeli. Sebagian penjual menetapkan batas waktu penukaran selama satu hari, sementara pedagang lainnya memberikan waktu hingga satu minggu. Perbedaan juga ditemukan dalam kebijakan pengembalian uang. Ada pedagang yang memperbolehkan pengembalian uang apabila terdapat kesepakatan sebelumnya, tetapi ada pula yang menolak pengembalian uang dalam kondisi apa pun. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya standar yang berlaku secara seragam di antara para pedagang.

Selain itu, sebagian besar aturan mengenai pengembalian barang hanya disampaikan secara lisan pada saat transaksi berlangsung. Tidak adanya aturan tertulis menyebabkan pembeli sering kali tidak mengetahui secara pasti syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahkan beberapa pembeli mengaku tidak memperoleh informasi mengenai kemungkinan penukaran barang apabila ditemukan cacat setelah pembelian.

Kepastian hukum juga dipengaruhi oleh minimnya bukti transaksi yang dimiliki para pihak. Sebagian besar transaksi dilakukan tanpa nota atau bukti pembelian tertulis. Dalam praktiknya, label atau tag merek sering dijadikan satu-satunya alat untuk membuktikan bahwa barang berasal dari toko tertentu. Namun penggunaan tag sebagai alat bukti masih memiliki kelemahan karena tidak dapat memberikan kepastian secara penuh mengenai waktu transaksi maupun kondisi barang saat pertama kali dibeli.

Sehingga dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam penerapan *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni masih bersifat relatif dan bergantung pada

kebijakan masing-masing pedagang. Meskipun praktik penukaran barang telah berlangsung dan diterima sebagai kebiasaan dalam transaksi jual beli, belum adanya aturan tertulis yang seragam serta perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak menyebabkan perlindungan hukum bagi pembeli maupun penjual belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya kejelasan prosedur, sosialisasi mengenai ketentuan *khiyar 'aib*, serta perlunya standar aturan yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi jual beli dapat terwujud secara lebih efektif.

Analisis terhadap permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana telah diuraikan pada BAB II. Friedman menjelaskan bahwa kepastian hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji tingkat kepastian hukum dalam pelaksanaan *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Friedman, struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau pihak yang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks penerapan *khiyar 'aib* pada pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, unsur struktur hukum belum tampak berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya mekanisme atau lembaga yang secara khusus mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan hak *khiyar* dalam

transaksi jual beli. Penyelesaian sengketa akibat ditemukannya cacat barang sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing pedagang dan kesepakatan dengan pembeli. Kondisi ini menyebabkan kepastian hukum menjadi lemah karena penerapan *khiyar 'aib* bergantung pada kebijakan individual pedagang, bukan pada suatu sistem yang terorganisasi dan terawasi.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum berkaitan dengan aturan atau norma yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, aspek substansi hukum merupakan unsur yang paling menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam penerapan *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni.

Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan kebijakan antar pedagang mengenai batas waktu penukaran barang, syarat pengembalian barang, dan pengembalian uang. Sebagian pedagang memberikan batas waktu penukaran satu hari, sementara yang lain memberikan waktu hingga satu minggu. Demikian pula dalam hal pengembalian uang, terdapat pedagang yang memperbolehkan pengembalian dana berdasarkan kesepakatan tertentu, sedangkan pedagang lain menolaknya secara mutlak.

Selain itu, ketentuan mengenai penukaran dan pengembalian barang sebagian besar hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya aturan tertulis yang jelas. Ketiadaan aturan tertulis tersebut mengakibatkan pembeli sering tidak mengetahui hak-haknya apabila ditemukan cacat pada barang

setelah transaksi berlangsung. Dengan demikian, substansi hukum yang mengatur pelaksanaan *khiyar 'aib* belum tersusun secara jelas, seragam, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan kebiasaan, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang tercermin dalam tingkat kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam penerapan *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni, budaya hukum pedagang pakaian muslim sangat dipengaruhi oleh *'urf* atau kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam praktik perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni pada dasarnya telah menunjukkan adanya kesadaran pedagang untuk memberikan perlindungan kepada pembeli melalui mekanisme penukaran barang apabila ditemukan cacat yang bukan disebabkan oleh pembeli. Namun, praktik tersebut lebih banyak didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di lingkungan pasar daripada pemahaman terhadap ketentuan *khiyar 'aib* dalam KHES. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku hukum para pedagang.

Kebiasaan yang paling dominan adalah penyelesaian barang cacat melalui penukaran barang, bukan pengembalian uang. Meskipun Pasal 281 ayat (3) KHES mengatur pengembalian uang atas barang cacat akibat kelalaian penjual, pedagang tetap berpegang pada kebiasaan yang telah

berlaku. Selain itu, sebagian pedagang juga mensyaratkan adanya kesepakatan di awal transaksi sebagai dasar penggunaan hak *khiyar 'aib*.

4. Mekanisme Penyelesaian *Khiyar 'Aib*

a. Berdasarkan Para Ulama

1) Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah

Seperti yang ada di BAB II, menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, bahwa ketika cacat sudah diketahui dari awal oleh penjual maupun pembeli, maka penjual berhak untuk menolak pengembalian barang, tetapi jika cacat tersebut diketahui setelah transaksi berlangsung, maka penjual berhak untuk memberikan hak *khiyar* kepada pembeli.

Dalam praktik jual beli di Pasar Kedungwuni, para pedagang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi barang sebelum akad transaksi dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan akibat cacat barang yang sebelumnya tidak diketahui, baik oleh pembeli maupun penjual. Namun, dalam beberapa kondisi, cacat barang baru diketahui setelah transaksi berlangsung sehingga pembeli mengajukan penukaran barang kepada penjual.

2) Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, hak *khiyar* dapat gugur apabila penjual memberikan syarat mengenai tidak adanya hak *khiyar* dan pembeli menyetujui syarat tersebut. Namun, dalam praktik jual beli di

Pasar Kedungwuni, masih ditemukan beberapa pedagang yang belum memberikan informasi secara jelas kepada pembeli mengenai adanya hak penukaran apabila barang yang dibeli mengalami cacat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli, kondisi tersebut menyebabkan sebagian pembeli merasa tidak memiliki hak untuk menukarkan barang yang telah dibelinya ketika ditemukan cacat. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan penjual, diketahui bahwa sebagian pedagang terkadang lupa menyampaikan informasi mengenai ketentuan penukaran barang apabila terdapat cacat.

Namun, dalam praktik jual beli di Pasar Kedungwuni, terdapat pembeli yang tetap melakukan penukaran barang ketika ditemukan cacat meskipun sebelumnya tidak terdapat persyaratan atau kesepakatan secara khusus mengenai hak *khiyar*. Dan dalam kondisi tersebut, penjual masih memberikan izin kepada pembeli untuk menukarkan barang yang telah dibelinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual, diketahui bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian di awal transaksi mengenai *khiyar*, penjual tetap memberikan kesempatan untuk melakukan penukaran selama pembeli dapat menunjukkan bukti bahwa barang tersebut memang dibeli dari pedagang yang bersangkutan.

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Pasal 279 KHES, disebutkan bahwa “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘*aib*, kecuali telah dijelaskan

sebelumnya.” Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli, masih ditemukan kondisi di mana beberapa penjual tidak menjelaskan secara langsung mengenai kemungkinan adanya cacat pada barang sebelum transaksi dilakukan. Meskipun demikian, pembeli tetap diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang yang akan dibeli. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan penjual, tidak dijelaskannya cacat barang tersebut karena penjual terkadang tidak mengetahui adanya cacat pada barang yang dijual. Hal ini dikarenakan sebagian penjual memperoleh barang dagangan dari tempat grosir dalam jumlah banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap barang secara menyeluruh.

Selain itu, menurut Pasal 281 ayat (3) KHES, dinyatakan bahwa “Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *‘aib* karena kelalaian penjual.” Namun, dalam praktik jual beli di Pasar Kedungwuni, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Mayoritas pedagang tidak memperbolehkan penyelesaian barang cacat melalui pengembalian uang, melainkan hanya memberikan opsi penukaran dengan barang lain. Meskipun demikian, terdapat beberapa pedagang yang memperbolehkan pengembalian uang, tetapi dengan ketentuan bahwa sebelumnya telah terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai hal tersebut.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Pedagang Pakaian Muslim dalam Menerapkan Hak *Khiyar 'Aib* Serta Solusinya

1. Kendala yang Dihadapi oleh Pedagang dalam Menerapkan Hak *Khiyar 'Aib*

- a. Kurangnya pemahaman pembeli mengenai ketentuan pengembalian barang

Salah satu kendala yang paling sering dihadapi penjual adalah masih rendahnya pemahaman pembeli mengenai syarat dan ketentuan pengembalian barang. Berdasarkan hasil wawancara, para penjual menyampaikan bahwa tidak semua pembeli memahami bahwa penukaran barang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti adanya cacat pada barang atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara penjual dan pembeli. Sebagian pembeli masih beranggapan bahwa barang yang telah dibeli dapat ditukarkan kapan saja apabila dirasa tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli terkait batas waktu penukaran maupun jenis kerusakan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan *khiyar 'aib*. Selain itu, masih ditemukan pembeli yang tidak dapat membedakan antara barang yang benar-benar mengalami cacat dengan barang yang sebenarnya masih layak digunakan tetapi tidak sesuai dengan selera pribadi setelah dicoba di rumah. Akibatnya, pedagang sering menerima permintaan penukaran yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori *khiyar 'aib*.

Dalam praktiknya, para penjual di Pasar Kedungwuni sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) sederhana terkait pengembalian barang. SOP tersebut umumnya mencakup ketentuan batas waktu maksimal penukaran, di mana pembeli hanya diperbolehkan mengajukan penukaran dalam rentang waktu tertentu setelah transaksi, seperti satu hari, tiga hari, hingga satu minggu tergantung kebijakan masing-masing penjual. Selain itu, penukaran barang juga mensyaratkan adanya bukti pembelian, seperti tag atau label merek yang masih melekat pada barang. Keberadaan tag tersebut menjadi penting sebagai identitas barang sekaligus bukti bahwa barang benar-benar berasal dari toko yang sama. Tanpa adanya tag atau bukti tersebut, penjual umumnya kesulitan untuk memproses permintaan penukaran karena tidak dapat memastikan asal barang yang diklaim oleh pembeli.

Dengan demikian, meskipun SOP pengembalian barang telah diterapkan oleh para penjual, kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari pihak pembeli menyebabkan ketentuan tersebut tidak selalu dipahami secara utuh, sehingga sering menimbulkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan praktik *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni.

b. Sulit Membuktikan Asal Usul Cacat Barang

Permasalahan ini muncul ketika pembeli datang untuk menukarkan barang beberapa waktu setelah transaksi dilakukan. Dalam kondisi tersebut, penjual sering mengalami kesulitan untuk memastikan apakah cacat tersebut memang telah ada sebelum akad berlangsung atau justru

terjadi setelah barang berada di tangan pembeli. Karena sebagian besar transaksi di pasar masih dilakukan secara sederhana, penjual umumnya tidak memiliki dokumentasi atau bukti mengenai kondisi barang pada saat transaksi berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara, cacat barang yang umumnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan penukaran antara lain jahitan yang meleset atau tidak rapi, bagian pakaian yang robek, kancing yang hilang, serta resleting yang rusak sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Sementara itu, terkait barang yang kotor, para penjual memiliki penilaian yang berbeda-beda. Sebagian penjual menganggap noda ringan yang masih dapat dibersihkan bukan termasuk cacat yang dapat dijadikan dasar penukaran. Namun, sebagian lainnya menganggap kotoran tertentu, terutama yang sulit dihilangkan atau sangat mengganggu tampilan barang, dapat dikategorikan sebagai cacat dan menjadi alasan yang dapat diterima untuk melakukan penukaran.

Selain itu, banyak penjual juga memperoleh barang dari pemasok dalam jumlah besar sehingga tidak semua produk dapat diperiksa secara rinci sebelum dipajang atau dijual kepada konsumen. Akibatnya, ketika pembeli mengajukan klaim terkait adanya cacat pada barang, penjual berada pada posisi yang sulit untuk memberikan pembuktian yang meyakinkan mengenai kapan cacat tersebut terjadi. Di satu sisi, pembeli meyakini bahwa cacat telah ada sejak sebelum transaksi dilakukan, sedangkan di sisi lain penjual tidak memiliki bukti yang cukup untuk

memastikan apakah cacat tersebut memang berasal dari proses produksi atau muncul setelah barang berada dalam penguasaan pembeli.

Kondisi tersebut semakin menyulitkan apabila klaim diajukan setelah beberapa hari sejak transaksi berlangsung. Semakin lama jeda waktu antara pembelian dan pengajuan klaim, semakin sulit pula bagi penjual untuk memastikan asal-usul cacat yang dipermasalahan. Akibatnya, sering kali timbul ketidakjelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas cacat tersebut. Situasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara penjual dan pembeli dalam proses penyelesaian klaim atas barang yang cacat.

c. Pengajuan Penukaran Yang Melebihi Batas Waktu

Kendala lainnya adalah adanya pembeli yang mengajukan permohonan penukaran barang setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh pihak penjual. Berdasarkan hasil penelitian, setiap pedagang memiliki kebijakan yang berbeda terkait batas waktu penukaran, mulai dari satu hari, tiga hari, hingga satu minggu setelah transaksi dilakukan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pembeli yang datang untuk mengajukan penukaran setelah batas waktu tersebut berakhir. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi penjual, karena semakin lama jeda waktu antara transaksi dan pengajuan klaim, semakin sulit untuk memastikan apakah cacat atau kerusakan pada barang tersebut telah ada sejak awal atau justru terjadi setelah barang berada dalam penguasaan pembeli.

Selain itu, penjual juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa barang telah digunakan, dicuci, atau mengalami perubahan kondisi akibat pemakaian oleh pembeli. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penukaran tidak lagi murni disebabkan oleh cacat barang, melainkan dipengaruhi oleh faktor penggunaan setelah transaksi. Oleh karena itu, sebagian besar penjual memilih untuk menolak permohonan penukaran yang diajukan di luar batas waktu yang telah ditentukan sebagai bentuk penerapan kebijakan yang berlaku di masing-masing toko serta untuk menghindari potensi kerugian dan sengketa antara kedua belah pihak.

d. Kurangnya Bukti Transaksi Yang Memadai

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar transaksi jual beli di Pasar Kedungwuni masih dilakukan tanpa disertai pemberian nota atau bukti pembelian secara tertulis. Dalam praktiknya, pedagang umumnya hanya mengandalkan tag atau label produk sebagai penanda bahwa barang tersebut berasal dari toko mereka. Akan tetapi, penggunaan tag sebagai bukti transaksi memiliki keterbatasan karena tidak memuat informasi yang lengkap, seperti waktu pembelian, serta kondisi barang pada saat transaksi dilakukan.

Akibat dari kondisi tersebut, ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, penyelesaiannya lebih banyak didasarkan pada kepercayaan dan ingatan masing-masing pihak daripada bukti yang objektif, seperti nota pembelian, struk transaksi, atau dokumen tertulis lainnya yang memuat informasi transaksi secara jelas dan tidak bergantung

pada ingatan atau penilaian subjektif para pihak. Oleh karena tidak tersedianya bukti tersebut, penyelesaiannya lebih banyak didasarkan pada kepercayaan, kesepakatan, serta ingatan masing-masing pihak mengenai transaksi yang telah terjadi. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian menjadi kurang kuat dan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan antara penjual dan pembeli dalam menentukan kebenaran mengenai keaslian barang tersebut.

2. Solusi Yang Dapat Diterapkan

a. Meningkatkan pemahaman pembeli mengenai hak *khiyar 'aib*

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman pembeli mengenai hak *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli. Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak pembeli yang belum memahami bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila barang yang diterima terbukti memiliki cacat yang tidak disampaikan sebelumnya oleh penjual.

Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan melalui edukasi nonformal yang melibatkan pengelola pasar, pedagang, maupun tokoh masyarakat. Edukasi tersebut dapat berupa penyampaian informasi sederhana mengenai hak dan kewajiban dalam jual beli, terutama terkait kondisi barang cacat, batas waktu penukaran, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, baik penjual maupun pembeli akan mengetahui hak dan

kewajibannya masing-masing sehingga potensi terjadinya kesalahpahaman dapat diminimalkan. Dan dengan adanya pemahaman yang lebih baik, pembeli tidak lagi bersikap pasif atau hanya menerima kondisi barang, melainkan dapat menggunakan haknya secara tepat sesuai ketentuan syariah.

b. Memberikan Transparansi Mengenai Kondisi Barang

Solusi berikutnya adalah meningkatkan transparansi atau keterbukaan informasi mengenai kondisi barang sebelum transaksi dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebab terjadinya perselisihan adalah karena pembeli baru mengetahui adanya cacat setelah barang dibawa pulang, sedangkan pada saat transaksi berlangsung, penjual terkadang tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai kondisi barang tersebut.

Oleh karena itu, pedagang perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kondisi barang sebelum transaksi dilakukan apabila terdapat cacat atau kekurangan tertentu pada barang, seperti jahitan kurang rapi, noda kecil, warna yang tidak sempurna, atau kondisi barang *bad stock*. Transparansi ini penting agar pembeli dapat mengambil keputusan secara sadar (*ridha*) sebelum akad terjadi. Dengan demikian, prinsip kejujuran dalam transaksi dapat lebih terjaga, sekaligus mengurangi potensi konflik setelah pembelian. Dan dengan adanya keterbukaan informasi, pembeli dapat membuat keputusan secara sadar dan risiko sengketa setelah transaksi dapat diminimalkan.

c. Memberikan Aturan Secara Tertulis Mengenai Penukaran Barang

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar ketentuan pengembalian atau penukaran barang di Pasar Kedungwuni masih disampaikan secara lisan, sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli. Untuk meningkatkan kepastian hukum, pedagang perlu membuat ketentuan tertulis mengenai syarat dan prosedur penukaran barang. Ketentuan tersebut dapat memuat jenis cacat yang dapat ditukarkan, batas waktu pengembalian atau penukaran barang, syarat kondisi barang, serta kebijakan mengenai apakah penukaran dapat dilakukan dengan barang lain atau uang.

Dengan adanya aturan tertulis, maka proses transaksi menjadi lebih jelas dan memiliki kepastian sejak awal. Selain itu, aturan tertulis juga berfungsi sebagai pengingat bagi pembeli, sehingga mengurangi kemungkinan lupa terhadap ketentuan yang telah disampaikan pada saat transaksi. Adanya aturan tertulis akan memberikan kejelasan bagi pembeli sekaligus mengurangi perbedaan persepsi yang selama ini sering terjadi karena ketentuan hanya disampaikan secara lisan.

d. Memberikan Bukti Transaksi

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pemberian nota atau bukti pembelian sederhana kepada pembeli. Meskipun transaksi dilakukan dalam skala kecil, bukti transaksi tetap penting untuk menunjukkan waktu pembelian, jenis barang, dan identitas toko. Keberadaan bukti ini sangat

penting untuk memastikan kejelasan transaksi apabila di kemudian hari pembeli mengajukan penukaran atau pengembalian terkait barang cacat.

Selain itu, bukti transaksi juga memberikan perlindungan bagi pedagang, karena dapat menghindarkan dari klaim yang tidak jelas atau barang yang bukan berasal dari tokonya. Dengan demikian, selain melindungi pembeli, bukti transaksi juga memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *khiyar 'aib* oleh pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni dalam perspektif Pasal 281 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *khiyar 'aib* telah diterapkan oleh pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni, meskipun pelaksanaannya belum menyeluruh. Para pedagang pada umumnya memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan penukaran barang yang terbukti memiliki cacat tersembunyi, seperti sobekan, jahitan yang rusak, resleting bermasalah, atau cacat lainnya yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Namun, penerapan hak tersebut lebih banyak diwujudkan dalam bentuk penukaran barang daripada pengembalian uang. Dari perspektif Pasal 281 ayat (3) KHES, praktik yang sudah terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad dan memperoleh kembali uang pembelian apabila cacat terjadi karena kelalaian penjual. Meskipun terdapat sebagian kecil pedagang yang memperbolehkan pengembalian uang, mayoritas pedagang masih mempertahankan kebiasaan penukaran barang sebagai bentuk penyelesaiannya. Dari aspek kepastian hukum, penerapan *khiyar 'aib* di Pasar Kedungwuni masih bergantung pada kebijakan masing-masing pedagang. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum berjalan

secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya mekanisme pengawasan khusus, tidak adanya aturan tertulis serta minimnya bukti transaksi. Akibatnya, perlindungan hukum bagi pembeli belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Kendala yang dihadapi pedagang pakaian muslim di Pasar Kedungwuni dalam menerapkan hak *khiyar 'aib* meliputi kurangnya pemahaman pembeli mengenai ketentuan pengembalian dan penukaran barang, sulitnya membuktikan asal-usul cacat pada barang, adanya pengajuan penukaran yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, serta minimnya bukti transaksi yang memadai. Rendahnya pemahaman pembeli sering menimbulkan perbedaan persepsi mengenai jenis cacat yang dapat dijadikan dasar penukaran dan batas waktu pengajuan pengembalian barang cacat. Di sisi lain, tidak adanya dokumentasi kondisi barang pada saat transaksi serta minimnya bukti pembelian menyebabkan penjual mengalami kesulitan dalam menentukan apakah cacat barang telah ada sebelum akad atau muncul setelah barang berada dalam penguasaan pembeli. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman pembeli mengenai hak *khiyar 'aib*, peningkatan transparansi kondisi barang sebelum transaksi, diterapkannya aturan tertulis mengenai prosedur penukaran atau pengembalian barang, serta pemberian bukti transaksi sebagai sarana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

B. Saran

1. Saran bagi penjual: Penjual pakaian muslim di Pasar Kedungwuni disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan *khiyar 'aib* dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait hak pembeli untuk memperoleh pengembalian uang apabila cacat barang yang timbul karena adanya kelalaian dari pihak penjual sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) KHES. Selain itu, penjual perlu menerapkan prinsip transparansi dengan menjelaskan kondisi barang secara jujur sebelum akad berlangsung, terutama apabila terdapat cacat atau kekurangan tertentu pada barang yang dijual. Untuk meningkatkan kepastian hukum, penjual juga perlu membuat ketentuan tertulis mengenai prosedur penukaran atau pengembalian barang, termasuk syarat, batas waktu, dan mekanisme penyelesaiannya. Di samping itu, pemberian nota atau bukti transaksi kepada pembeli perlu diterapkan secara konsisten, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan terkait cacat barang di kemudian hari.
2. Saran bagi pembeli: Pembeli pakaian muslim di Pasar Kedungwuni disarankan untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan transaksi jual beli, khususnya mengenai hak *khiyar 'aib* sebagai bentuk perlindungan terkait adanya cacat pada objek yang dibeli. Sebelum melakukan transaksi, pembeli hendaknya memeriksa kondisi barang secara teliti dan meminta penjelasan kepada penjual apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai kualitas atau kondisi barang. Selain itu, pembeli perlu memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan penjual terkait

batas waktu penukaran, syarat pengembalian barang, serta menjaga tag atau label barang agar tetap utuh apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk proses klaim. Pembeli juga sebaiknya menyimpan bukti transaksi yang diberikan oleh penjual sebagai bentuk perlindungan hukum dan untuk memudahkan proses pembuktian apabila ditemukan cacat pada barang setelah transaksi dilakukan.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan yang membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dan mendalam. Beberapa hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain sulitnya membuktikan asal-usul cacat pada barang dikarenakan tidak adanya dokumentasi atau bukti transaksi yang memadai, belum seragamnya kebijakan antarpedagang mengenai mekanisme penerapan *khiyar 'aib* sehingga menyulitkan proses analisis secara menyeluruh, serta terbatasnya jumlah narasumber yang hanya mencakup pedagang dan pembeli pakaian muslim di lingkungan Pasar Kedungwuni tanpa melibatkan pihak pengelola pasar maupun tokoh agama yang sesungguhnya turut berperan dalam membentuk budaya transaksi di pasar tradisional. Di samping itu, penelitian ini belum mengkaji secara khusus peran pengelola pasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, maupun sosialisasi terkait penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan. Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya perluasan cakupan objek dan subjek penelitian, menggunakan metode

pengumpulan data yang lebih beragam seperti dokumentasi transaksi secara langsung, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih kuat dan lebih konkret dalam upaya mewujudkan penerapan hak *khiyar 'aib* yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Afifah, Aida Nur. "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 1–4.
- Aliyah, Istijabatul. "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan." *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017): 1–16.
- Amalia, Sri Astuti, Ahmad Fuadi, and Rani Febriyani. "Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Cempa Kecamatan Hinai)." *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2024): 1102–17.
- Arivia, Cut Rina. "Skripsi Implementasi Hak Khiyar Aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Astuti, Ervina Widiya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash on Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 12–25.
- Aulia, Keysha Nashwa, and Dkk. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Djafri, Muhammad Taufan, and Dkk. "Khiyār Al-Majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Malik)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 566–87.
- E-Media DPR RI. "Regulasi Tata Ruang Tumpang Tindih, Dede Yusuf Usul SKB Tiga Kementerian," 2025. <https://emedia.dpr.go.id/news/2025/07/07/regulasi-tata-ruang-tumpang-tindih-dede-yusuf-usul-skb-tiga-kementerian>.
- F, Ira Listy. "Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah." Komunitas Penulisan Hukum FH UNY, 2025. <https://kph.umy.ac.id/menurunnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah/>.

- Fadzila. "Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. [https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C 170602105%2C FEBI%2C ES%2C 081361984436.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/21649/1/Fadzila%2C%20170602105%2C%20FEBI%2C%20ES%2C%20081361984436.pdf).
- Farisa, Fitria Chusna, and Icha Rastika. "Soal UU ITE, Jokowi: Hati-Hati Pasal Multitafsir." Kompas.com, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/06254721/soal-uu-ite-jokowi-hati-hati-pasal-multitafsir>.
- Firmando, Hengki, and Nara Purnama Wari. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 26–35. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²" 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardiati, Neni, Fitriani, and Ida Latifah. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024): 380–96.
- Hariyanto, Muhsin, and Irma Khoiriyah. "Analisis Implementasi Khiyar Pada Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Online Sale Stock Indonesia)." *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1395–1407.
- Hasan, Akhmad farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN_Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Wismanto Abu. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iqsandri, Rai. "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.
- Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

- Khoir, Fatihul. "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online." *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2022): 127–38.
- Lestar, Suprihatin. "Mengenal Dan Membaca Pasar." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 8–17.
- Lubis, Ustadz Zainuddin. "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 1: Dalil Khiyar Dalam Jual Beli." NU Online, 2024. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-dalil-khiyar-dalam-jual-beli-4dw6a>.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 211–32.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, and Dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 247–72.
- Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam." *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2023).
- Pramita, Rima, and Dkk. "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, n.d., 1–10.
- Putri, Zunita. "Awal Mula Ferdy Sambo Sebar Rekayasa Kasus Pembunuhan Yosua." detikNews, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6343944/awal-mula-ferdy-sambo-sebar-rekayasa-kasus-pembunuhan-yosua>.
- Rafiqah. "Konsep Khiyar Imam Malik Bin Anas Dalam Kitab Al- Mudawwanah Al-Kubra Dan Implementasinya Dalam Transaksi Keuangan Kontemporer." *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 5, no. 1 (2025): 81–94.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 8 (2023): 5806–11.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rehana, Ayu. "Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2174/1/AYU> REHANA_1502090117_HESY - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.
- Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli." *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 23–31.
- Risma. "Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7999/1/2020203874234045.pdf>.
- Sa'diah, Zulfatus, and Dkk. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90.
- Sari Anita, Dahlan, Tuhumury Nicodemus August Ralph, Prayitno Yudi, Siegers Hendry Willem, Supiyanto, and Werdhani Sri Anastasia. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Sari, Haryanti Puspa, and Danu Damarjati. "Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum Di Semua Desa." *Kompas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/05/15344131/kemenkum-hadirkan-5008-pos-bantuan-hukum-di-semua-desa>.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, and Muslich Lufti. *Analisis Data*. Medan: USU Press Art Design, Publishing & Printing, 2014.
- Sugiyono. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. K-Media*. Yogyakarta, 2023.
- Sya'idun. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam." *Commodity* 1, no. 1 (2022): 11–30.
- Syakra, Nabila Azrilia, and Dkk. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah* 1, no. 4 (2024).

Syaickhu, Ahmad, Alfin Yuli Dianto, and Sulvi Dewi Pertiwi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 31–47. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>.

Wahyu, Rahmadi Indra Tektona, and Sekolah. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics* 10, no. 2 (2020): 159–60.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. RISTANSI: Riset Akuntansi*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN:, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

ZA., Moh. Ah. Subhan. "Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam." *Akademika* 11, no. 1 (2017): 62–77.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Syahadatun Nisak
TTL : Pekalongan, 19 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Cememplon, Ds. Kwayangan, RT. 05 RW. 02, Kec.
Kedungwuni, Kab. Pekalongan
Email : nisasyahadatun@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : M. Rufa'i
Nama Ibu : Dwi Jayanti
Agama : Islam
Alamat : Dk. Cememplon, Ds. Kwayangan, RT. 05 RW. 02, Kec.
Kedungwuni, Kab. Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 02 Pakis Putih
2. SMP Negeri 2 Kedungwuni
3. SMK Negeri 1 Kedungwuni
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahadatun Nisak
NIM : 10222125
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : syahadatun.nisak@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 08812873445

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Hak *Khayar 'Aib* dalam Praktik Jual Beli Pakaian (Studi pada Pedagang Pakaian Muslim di Pasar Kedungwuni)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2026


80464AOX029267762
(Syahadatun Nisak)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD